

PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL UNTUK USAHA PRODUKTIF
(Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Fauziyah
Nim : 00265008
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005



05SK1001517.01

PENDAYAGUNAAN ZAKAT *MĀL* UNTUK USAHA PRODUKTIF
(Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Fauziyah
NIM : 00265008
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005

Drs.H.Khariri, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Tgl : Pengajuan Skripsi
Sdr. Fauziyah

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Purwokerto, 27 Februari 2005
Kepada Yth
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, memeriksa, mengadakan koreksi dan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Fauziyah

NIM : 00265008


Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Judul Skripsi : "PENDAYAGUNAAN ZAKAT ASLI UNTUK USAHA
PRODUKTIF (Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah
Ranting Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab.
Banyumas)"

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat
dimunaqasahkan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 291 123



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Fauziah
NIM : 00265008
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
Judul : Pendayagunaan Zakat *Māl* untuk Usaha Produktif (studi kasus di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

17 Maret 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 17 Maret 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. H.M. Dailamy SP.
NIP. 150 169 583

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Pembimbing

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223.

Penguji I

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870

Penguji II

Drs. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 150 321 624

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan
sucikan mereka dengannya.

(QS. at-Taubah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku:

- Kedua orang tua penulis yang selalu ku harap do'a restunya.
- Bulik Nurjannah dan Om Ridwan yang telah membantu penulis, serta kedua anaknya (Nila dan liza) yang selalu memberikan keceriaan dalam hari-hari penulisan skripsi ini, semoga Allah memudahkan urusan kita.
- Adik-adik penulis (fahmi, Hajir dan Aam) yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis baik materiil dan moril.
- Teman-teman KKN angkatan XIII dengan simbolnya "KITA SATU TIM" dalam setiap langkahnya.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan karena atas kekuasaan dan kehendak-Nyalah seluruh proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, yang selalu dinantikan syafaatnya *fi yaumi akhir*. Amin

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Strata Satu sarjana Hukum Islam.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus dosen Pembimbing skripsi ini. .
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. Najib, M.Hum Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Penasehat Akademik Prodi Muamalah 2000.
7. Bapak Suraji, M.Ag, Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Bapak Ridwan, M.Ag Ketua Prodi AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Segenap Pengurus LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung yang telah memberikan banyak informasi mengenai materi skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
11. Teman-teman senasib seperjuangan AS dan MUA angkatan 2000 khususnya Titik, Maria, Ririn yang selalu memberikan kritik, saran, yang merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian yang ternilai bagiku.
12. Ibu Kost dan teman-teman kost "Pondok Putri Ayu" yang senantiasa menemani hari-hariku selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan Semua pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga amal baik yang mereka berikan mendapat balasan dari-Mu tentunya dengan pahala yang setimpal. Amin.

Akhirnya penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Maka tegur sapa dan kritik konstruktif dari para pembaca, dengan senang hati penulis menerimanya.

Mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Penulis



Fauziah

NIM. 00265008

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB - LATIN)



Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158/1987 dan Menteri P Dan K Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

I. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	koma terbalik di atas

غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	i	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	a	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	a postrop
ي	ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal: bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhamah	u	u

Contoh:

كَتَبَ Kataba يَذْهَبُ yaẓhabu
فَعَلَّ Fa'ala سَأَلَ su'ila

2) Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
ي ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa* هَوْلٌ ditulis *haulā*

III. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي --ا--	Fathah dan alif atau ya	a	a dan digaris di atas
ي ----	Kasrah dan ya	i	i dan digaris di atas
و ----	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ ditulis *qāla* قِيلَ ditulis *qīla*
رَمَى ditulis *ramā* يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

IV. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah /t/

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditranseliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-madīnah ul-munawwarah*

V. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال

dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditranseliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

VI. Penulisan kata

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa annallāha lchuwa khairurrāz.qīn*

VII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

VIII. Singkatan-Singkatan

SWT	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi was- sallam</i>
r.a	: <i>Radiyallāhu 'Anhu</i>
hal	: halaman
dkk.	: dan kawan-kawan
Cet.	: Cetakan
UU	: Undang-undang
KMA	: Keputusan Menteri Agama
Q.S	: Qui'an dan Surat
LAZIS	: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah
BAZIS	: Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah
KPL	: Kelompok Petugas LAZIS
BAPERTIM	: Badan Pertimbangan
BAPENG	: Badan Pengawas

IX. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya: 'an, ḥaddasanā, aḥbaranā dan sebagainya dipakai simbol ⇔, dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT <i>MĀL</i>	
A. Konsep Zakat <i>Māl</i>	17
1. Pengertian Zakat <i>Māl</i>	17
2. Dasar Zakat <i>Māl</i>	20

	3. Macam Zakat <i>Māl</i>	21
	4. Syarat Zakat <i>Māl</i>	26
	B. Sistem Pengelolaan dan Pentasarupan Zakat <i>Māl</i>	29
	C. Tujuan dan Manfaat Zakat <i>Māl</i> dalam Aspek Ekonomi dan Sosial.....	40
BAB III	PENGELOLAAN ZAKAT <i>MĀL</i>	
	A. Sekilas tentang LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung ..	45
	1. Pengertian LAZIS	45
	2. Sejarah LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung	47
	B. Pendayagunaan Zakat <i>Māl</i>	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT <i>MĀL</i> DI LAZIS MUHAMMADIYAH RANTING TANJUNG	
	A. Mekanisme Pengumpulan Zakat <i>Māl</i>	65
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat <i>Māl</i> Sebagai Usaha Produktif.....	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran-saran	78
	C. Kata Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL	I	Pendayagunaan Zakat Bersifat Konsumtif Tradisional.....	54
TABEL	II	Pendayagunaan Zakat Bersifat Konsumtif Kreatif.....	56
TABEL	III	Pendayagunaan Zakat Bersifat Produktif Tradisional.....	59
TABEL	IV	Pendayagunaan Zakat Bersifat Produktif Kreatif.....	60
TABEL	V	Daftar Muzaki LAZIS	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam di bangun atas landasan akidah dan *syari'ah* yang tercantum pada rukun Islam yang lima salah satu dari kelima rukun tersebut, yang mempunyai hubungan secara vertikal dan bercorak sosial-ekonomi adalah zakat, karena zakat merupakan pemberdayaan golongan miskin dan mereka yang membutuhkan secara ekonomis yang harus dimungkinkan dapat hidup agar bisa mencukupi kebutuhannya baik pribadi dan keluarganya.

Secara etimologi, zakat berasal dari kata dasarnya *zakā* yang berarti tumbuh, berkembang, bertambah subur, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu.¹

Secara teknik zakat pada hakekatnya adalah kewajiban finansial seseorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertanian. Jika kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertanian tersebut melebihi batas nisab.²

Dari beberapa pengertian di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzaki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia.

¹ Rahmat Taufik Hidayat, *Khazanah Istilah Al Qur'an* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1999), hal. 155.

² Nisab: batas jumlah kekayaan (*māl*) yang terkena wajib zakat standar nisab adalah 85 gram emas murni, untuk menghitung zakat, batas nisab hendaknya dikonversikan kedalam nilai uang di sesuaikan dengan harga emas pada saat mengeluarkan zakat. Lihat Ermi Suhasti syafe'i, "Mengoptimalkan Potensi Zakat", (Makalah di sampaikan pada Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam (P3EI-FEUII) Yogyakarta: tgl 13-14 Maret 2000), hal. 572.

Pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.³ Agar dapat mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan zakat maka pada tanggal 23 September 1999 telah keluar UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di tindaklanjuti dengan adanya Keputusan Menteri Agama RI (Selanjutnya disingkat KMA) No. 581 Tahun 1999, pengertian, azaz, tujuan dan organisasi zakat.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah lembaga pengelolaan dana umat yang bergerak dibidang pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh yang bertempat di Jalan Pahlawan Gang V Tanjung Purwokerto Selatan. Dalam hal ini penulis akan lebih mengkhususkan untuk meneliti tentang pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif yang ada di lembaga tersebut. Pemilihan lembaga ini karena setelah penulis mengadakan penelitian awal pada lembaga-lembaga yang sejenis di daerah Banyumas dan sekitarnya, sebagian besar memang sudah ada tentang pendayagunaan zakat *māl* namun masih bersifat konsumtif belum sampai ke produktif. Dengan demikian penulis lebih tertarik pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung, memang pada kenyataannya lembaga inipun belum lama didirikan. LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung yang berdiri pada bulan Ramadhan tahun 1423 H. Sebagai lingkungan yang penduduknya mayoritas muslim, nilai potensi zakat akan

³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Azaz dan Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 163.

bertambah semakin besar. Berawal dari muzaki 47 orang hingga sampai saat ini 150 orang, dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan serta pertanggungjawaban harta zakat yang baik mampu meningkatkan kesadaran berzakat dan tercapainya tujuan zakat itu sendiri.

LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung dapat melaksanakan aktivitas yang diamanatkan secara transparan dalam arti mengkomunikasikannya kepada umat melalui sistem pelaporan yang jelas, tepat dan jujur secara periodik. Kebijakan di rumuskan secara jelas dan di pergunakan secara dasar perencanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.⁴ Dalam jangka waktu satu setengah tahun jumlah muzaki tetap sudah 150 orang, dengan dana zakat yang masuk tiap bulannya \pm Rp. 3.000.000,- hingga sampai saat ini saldo akhir \pm Rp. 64.000.000,-. Dari dana yang masuk dapat dikelola secara profesional dapat mengalokasikan dana tidak hanya pada sektor konsumtif saja tetapi sudah pada tingkat yang lebih baik yaitu sektor produktif yang pemanfaatan dapat diajukan untuk penambahan modal usaha para mustahik, santunan pada yatim, atau *du'āfa* ini apabila disesuaikan dengan pedoman al-Qur'an tentang 8 *asnāf* maka dapat dikategorikan dalam *asnāf* fakir miskin supaya mereka tidak hanya menerima dan menunggu santunan yang lain. Pendayagunaan di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung ini disesuaikan dengan potensi mustahik itu sendiri, ada yang mendapat bantuan permodalan usaha dagang dan ada yang permodalan ternak kambing dan lain-lain. Modal yang telah diterima mustahik dapat dikelola dengan baik, sehingga ada peningkatan dalam usahanya, untuk permodalan

⁴ Wawancara dengan bapak Tarso sebagai sekretaris LAZIS pada tanggal 13 Oktober 2004.

ternak kambing, mustahik yang telah mengelola kambing tersebut, hasilnya nanti dizakatkan pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung satu ekor kambing, kemudian dari hasil ternak tersebut diserahkan pada mustahik yang lain, dari perputaran hasil ternak tersebut mampu mencukupi kebutuhan mereka, tetapi tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan itu selamanya, tetapi menuju kearah meningkatkan status mustahik menjadi muzaki minimal lepas dari golongan mustahik, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Karena tujuan zakat itu bukanlah hanya terbatas dalam memerangi kegiatan dengan pertolongan yang sementara atau teretentu. Akan tetapi di antara tujuannya adalah untuk meluaskan kaidah kepemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu. Oleh karena tujuan zakat itu memberi kecukupan kepada orang-orang fakir dengan segala sesuatu kadar yang mudah dihasilkan dari keadaan membutuhkan pada keadaan mencukupkan yang bersifat kekal.

Namun konsepsi zakat selama ini dirasakan masih mengikuti tradisi lama, yaitu hanya terbatas pada orang-orang yang di tetapkan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Begitu pula pada pelaksanaannya masih sangat sederhana, yaitu cukup di bagikan sendiri (langsung) kepada lingkungannya atau bahkan kepada seorang kyai yang disegani tanpa melalui Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil zakat (Sesuai penetapan UU No. 38 th 1999 tentang pengelolaan zakat).

Dalam kitab-kitab fiqh kiasikpun disebutkan banwa tidak boleh memberikan zakat untuk kepentingan amal selain yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60.⁵

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*⁶

Pemberian zakat secara langsung tersebut di atas nampaknya sudah kurang memadai lagi pada saat sekarang, karena tujuan utama dari zakat tidak akan tercapai yaitu menolong masyarakat yang miskin dan memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik.⁷ Karena penyerahan zakat secara langsung justru hanya memelihara kemiskinan, Karena cenderung membuat si penerima dan tiap tahun akan menanti atau menerima zakat. Sehingga zakat dalam tataran ini hanya dapat mengangkat kesukaran dalam sesaat saja.

Melihat kenyataan di atas, bahwa zakat *māl* untuk kedepan harus diupayakan pendayagunaan secara produktif dan si penerima dapat dibina keahlian agar mampu mengelola modal yang memadai. Dalam hal ini penulis

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Ma'judin Syaf (Juz III; Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 110.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *al-Qur'an Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), hal. 288.

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hal. 886.

akan mencoba untuk meneliti LAZIS MUHAMMADIYAH RANTING TANJUNG sebagai lokasi penelitian dan pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif sebagai objek kajiannya.

B. Penegasan Istilah

Maksud judul secara keseluruhan adalah suatu pembahasan yang berusaha untuk melakukan penelitian lapangan tentang bagaimana proses pengelolaan dan pendayagunaan zakat *māl* yang sesungguhnya yang di praktikkan pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung. Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini terlebih dahulu penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi di atas.

Pendayagunaan, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai makna pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil.⁸ Dalam hal ini dana zakat yang terkumpul pada LAZIS Muhammadiyah ranting Tanjung didayagunakan untuk usaha produktif.

Zakat Māl, Bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan pada yang berhak menerimanya.⁹ Maksud harta yang disisihkan adalah binatang ternak, hasil pertanian, hasil pertambangan, harta perdagangan, perusahaan pendapatan dan jasa serta rikaz.

⁸ Tim Penyusun Pusat Pembina & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.V; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 189.

⁹ UU No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam penjelasan ps1 11&13.

Usaha, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mempunyai makna kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.¹⁰ Usaha disini adalah untuk mencapai tujuan zakat yang sebenarnya, zakat dapat dikelola melalui lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, pendayagunaan serta pertanggung jawaban harta zakat tersebut.

Produktif, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mempunyai makna banyak mendatangkan hasil.¹¹ Dalam hal ini mustahik diharapkan dapat meningkatkan statusnya menjadi muzaki atau minimal mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau memuaskan kebutuhan mereka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan pokok "*Bagaimana pendayagunaan zakat māl pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung*". Dari masalah pokok ini dapat diperinci menjadi sub masalah: Bagaimana pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung dan Bagaimana pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif menurut pandangan hukum Islam

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang konsep zakat *māl* dalam Islam

¹⁰ Tim Penyusun Pusat Pembina & Pengemoangan Bahasa, *Op. Cit.*, hal. 997.

¹¹ *Ibid.*, hal. 702

2. Untuk pembaharuan pemahaman tentang zakat yang terjadi pada masa depan.
3. Untuk mengetahui secara pasti pengelolaan zakat dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi tentang konsep zakat dalam Islam.
2. Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat umumnya dan umat Islam pada khususnya terhadap pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif.
3. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan sosial, ekonomi, kultur serta masalah dan hajat yang dibutuhkan oleh keadaan.
4. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di STAIN Purwokerto dalam bidang fiqh.

E. Tinjauan Pustaka

Zakat yang sudah menjadi salah satu rukun Islam itu memang sudah banyak di sajikan namun pembahasannya lebih mengarah pada teori bukan pada praktek yang sesungguhnya. Adapun pembahasan tersebut sifatnya masih umum secara keseluruhan, oleh karena itu, penulis mencoba membahas persoalan yang lebih spesifik mengenai zakat yaitu tentang pendayagunaan zakat secara lebih sistematis dan detail.

Setelah penulis melakukan penelusuran pada perpustakaan STAIN Purwokerto, terdapat skripsi yang membahas tentang pendayagunaan zakat yaitu "Pengelolaan Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat Banyumas di Purwokerto" oleh Rr. Wulandari, dan "Sistem Pengelolaan Zakat di BAZIS Basalamah

Kabupaten Purwokerto” oleh Yadi. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan adalah bahwa penulis lebih menekankan substansinya pada pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung di tinjau hukum Islam sedangkan penelitian Rr.Retno dan Yadi lebih menekankan pada pengelolaan zakat.

Dalam surat at-Taubah ayat 60 disinggung bahwa yang berhak menerima zakat adalah *orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan*. Begitu pula dalam kitab-kitab hadits seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ziyad ibn Al Harits yang maksudnya bahwa apabila kamu termasuk delapan *asnāf* yang telah di cantumkan dalam al-Qur’an niscaya aku berikan sedekah yang menjadi hakmu.

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa penyaluran dana zakat itu terbatas untuk orang-orang yang sudah tercantum dalam surat at-Taubah.¹²

Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan secara rinci tentang mustahik yang tercantum dalam surat at-Taubah bahwa delapan *asnāf* tersebut ada perbedaan dalam mengkategorikan masing-masing mustahik terutama dengan *ḥisabillillah*.

Penulis buku yang lain seperti Zakiah Daradjat membagi zakat kedalam dua bagian yaitu *zakat māl dan zakat fitrah*.¹³ Masjfuk Zuhdi juga membahas zakat baik mengenai pengertian, hukum serta hikmah zakat.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

¹³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jilid I: Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 223.

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Bab Ibadah* (Jilid I; Jakarta: Pajawali Pers, 1992), hal. 39.

Suparman Usman menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat.¹⁵

Sedangkan Dahlan Abdul Azis, menjelaskan bahwa imam Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki sepakat bahwa *fisabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela, tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah.¹⁶

Ibadah zakat yang bertujuan untuk membersihkan, mensucikan harta dan jiwa muzaki, di samping itu juga meratakan keadilan dan keseimbangan pendapatan serta nasib yang wajar di anggota masyarakat.

Selanjutnya Daud Ali menjelaskan tentang tujuan zakat, hikmah zakat, hukum zakat, prinsip zakat, lembaga zakat, serta pendayagunaan zakat dapat digolongkan dalam empat kategori. Yaitu pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, pendayagunaan zakat yang konsumtif kreatif, pendayagunaan zakat yang produktif tradisional dan pendayagunaan zakat yang produktif kreatif.¹⁷

Menurut Didin Hafidhuddin pada zaman yang modern ini objek zakat perlu di perluas dalam pengelolaannya, yaitu melalui lembaga pengelola zakat, dijelaskan tentang urgensi lembaga pengelola zakat, persyaratan, lembaga pengelola zakat, organisasi lembaga pengelola zakat dan cara menyalurkan zakat.

¹⁵ Suparman Usman, *Loc. Cit.*,

¹⁶ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jilid VI; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1997.

¹⁷ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988), hal. 62.

Ermi Suhasti Syafi'i dalam makalahnya menyebutkan tentang pemberdayaan zakat harus mencerminkan dasar modern penilaian zakat tidak hanya dalam dasar tradisional penilaian saja.¹⁸

Sejauh pengetahuan penulis, selama ini kajian yang membahas tentang konsep zakat *māl* masih umum baik pengelolaan, pentasarupann, dan pendayagunaan zakat *māl* sebagai usaha produktif masih sedikit sehingga masyarakat masih menggunakan konsep fiqh zakat klasik yaitu dengan memberikan zakat secara langsung pada orang yang di senangi, untuk itu penulis bermaksud ingin meneliti lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) adalah Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintahan.¹⁹ Dengan ini LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung sebagai lokasi penelitian dan pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif sebagai objek kajiannya.

2. Metode Pengumpulan Data

Menurut sumbernya, maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

¹⁸ Ermi Suhasti, "Mengoptimalkan Potensi Zakat" (Yogyakarta: Simponas I, Sistem Ekonomi Islam, P3EI-FEUII, tgl 13-14 Maret, 2000), hal. 575.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Cet.X; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal. 31.

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan tehnik dalam pengumpulan data,²⁰ Dalam hal ini penulils mengambil data-data yang ada pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung, sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti tentang pendayagunaan zakat *māl* di LAZIS Muhammaadiyah Ranting Tanjung.
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data, dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²¹ Data yang penulis ambil dari buku-buku yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan jenis dan sumber data yang sesuai, maka penulis meggunakan metode antara lain:

- a. Teknik *Observasi*

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistimatik fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Metode ini penulis gunakan untuk melakukan *observasi* pendahuluan tentang bagaimana pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung. Dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kajiannya pada tanggal 13 Oktober 2004 dengan pengamatan langsung sebanyak 5 kali. Tujuan dari

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 36.

²¹ *Ibid.*,

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jilid II; Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 136.

metode ini adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi dan orang yang terlibat di dalamnya.²³

b. Teknik *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang di kerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁴

Dalam pelaksanaannya penulis langsung bertatap muka dengan subyek penelitian yang meliputi pengurus LAZIS yang berkompeten, 15 orang dari jumlah 150 orang musaki dan 3 orang dari masing-masing mustahik di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung tentang pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif.

c. Teknik Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monografi dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian.²⁵ Metode ini di gunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung, Sejarah perkembangan, Struktur organisasi, Visi dan Misi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

²³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 58.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hal. 193.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.V; Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hal. 206.

3. Metode Analisis data

Yang dimaksud analisis data adalah cara menguraikan atau menjelaskan data yang dianggap penting sehingga keadaan menjadi jelas.²⁶

Untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data deskriptif yaitu:

a. Metode Analisis Data Kualitatif

Adalah suatu analisis yang lebih menekankan pada penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁷ Metode ini penulis gunakan untuk dapat melibatkan pada kerja lapangan dimana penulis secara fisik berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku yang ada dalam lapangan dalam latar alamiah.

Pada umumnya paradigma ini merupakan sebuah proses *investigasi* dimana peneliti secara bertahap berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengelompokan obyek studi.²⁸

b. Metode Analisis Data *Deskriptif*

Adalah suatu analisis yang mendiskripsikan (menggambarkan) data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan

²⁶ Saefudin Azwar, *Op. Cit.*, hal. 123.

²⁷ *Ibid.*, hal. 5.

²⁸ John W. Gresswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, alih bahasa: Nur Khabibah (Cet.II; Jakarta: KIK Pres, 2002), hal. 155.

baik berupa kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang, tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi, kecenderungan yang tengah berkembang.²⁹

Metode analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung.

Kemudian dalam menyimpulkan data-data penulis juga berfikir secara *induktif* yaitu cara menganalisis data yang berpangkal tolak dari yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, bab pertama yang merupakan pendahuluan penulisan terdiri dari latarbelakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfa'at penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai landasan teori akan membahas tentang tinjauan umum pengelolaan zakat *māl*, terdiri dari 2 sub yaitu konsep zakat *māl* terdiri dari pengertian, dasar zakat *māl*, macam dan syarat zakat *māl*, Sistem Pangelolaan dan pentasarupan zakat *māl*. Tujuan dan manfaat zakat *māl* dalam aspek ekonomi dan sosial.

²⁹ Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 119.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hal. 42.

Bab tiga mengenai pengelolaan zakat *māl* di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung, terdiri 2 sub yaitu Sekilas LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung terdiri dari pengertian LAZIS , sejarah LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung, dan pendayagunaan zakat *māl* .

Bab empat yang merupakan bab inti akan membahas tentang Analisis terhadap pendayagunaan zakat *māl* di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung di tinjau hukum Islam, yang terdiri dari 2 anak sub yaitu mekanisme pengumpulan zakat *māl* dan pandangan hukum Islam terhadap zakat *māl* untuk usaha produktif.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari 3 sub yaitu kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT *MĀL*

A. Konsep Zakat *Māl*

1. Pengertian Zakat *Māl*

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-Barakātu* (keberkahan), *al-namaa'* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-Taharatu* (kesucian) dan *as-Ṣalakhū* (keberesan).¹

Secara istilah zakat *māl* adalah bagian harta tertentu dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²

Menurut Gozi Inayah zakat adalah kewajiban yang bersifat material seseorang muallaf muslim membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun berupa barang.³

Ada juga yang berpendapat bahwa zakat *māl* adalah zakat harta benda yang artinya zakat berfungsi membersihkan harta benda.⁴

¹ Didin Khafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet.II; Jakarta: Gema Isani, 2002), hal. 7.

² *Ibid.*,

³ Gozi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal. 3.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 161.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dengan harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang di tentukan oleh syari'at karena Allah SWT.⁵

Māliki berpendapat bahwa Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁶

Imām Syāfi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa sesuai dengan cara khusus.⁷

Hambali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang disyari'atkan oleh Allah SWT yaitu pada surat at- Taubah ayat 60.⁸

Adapun menurut **Chapra** zakat mempunyai makna literal yaitu penyucian, pertumbuhan, keberkatan dan pujian.⁹ Berbeda dengan pendapatnya Abu Hasan Al Wahidi menyatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya.¹⁰

⁵ Wahbah Al- Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, terj Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa : Agus Effendi dan Bahrudin Fananny (Cet.V; Bandung: Remaja Rosda Karya , 1995), hal. 83.

⁶ *Ibid.* hal. 83.

⁷ *Ibid.* hal. 84.

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Loc. Cit.*,

⁹ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), hal. 270.

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet.III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 4.

Menurut M.A. Manan, Zakat mempunyai 6 (enam) prinsip yaitu:

1. Prinsip Keyakinan keagamaan, membayar zakat tersebut merupakan salah satu manifestasikan keyakinan agamanya sehingga orang yang bersangkutan sebelum menunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya.
2. Pemerataan, kemakmuran dan keadilan merupakan tujuan zakat yaitu, lebih adil kekayaan yang telah di berikan Tuhan kepada umat manusia.
3. Produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar dan harus dibayar karena menit tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
4. Nalar (*reason*) mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluarga dari kesulitan hidup serta penderitaannya.
5. Kebebasan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat rohani serta jasmaninya yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat dan kepentingan beragama.
6. Etika dan kewajaran bahwa zakat tidak akan dipungut semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan misalnya karena pungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.¹¹

Abdurrahman Qadir mengatakan bahwa pengertian semua *asnāf* delapan ini dapat di kembangkan secara luas sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan azas dan konteksnya.¹² Pada zaman kholifah Umar pun ada beberapa bagian dari penerima zakat telah di hilangkan antara lain golongan muallaf.¹³

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim dengan persyaratan tertentu untuk kelompok yang di tentukan oleh *syari'at* dengan

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 133.

¹² Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Cet.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 180.

¹³ Ahmad Zaki Yamani, *Asy-Syariatul Khalidat Wa Musykilatul 'Asr. terj Syari'at Islam dan Kekal Persoalan Masakini*, alih bahasa: K.M.S. Agustjik (Cet.I; Jakarta: PT. Intermasa, 1977), hal. 79.

cara dan bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat demi tercapainya tujuan zakat itu sendiri.

Pengertian zakat *māl* menurut UU No. 38 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 11 dan 13 adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁴

Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang di ambil dari orang yang wajib membayar zakat (muzaki) untuk di berikan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Pengelolaan (*menejemen*) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat.¹⁵

2. Dasar Zakat

Dasar yang mewajibkan zakat diantaranya adalah surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.*¹⁶

Surat ad-Dzaariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta"*¹⁷

¹⁴ UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁵ Suparman Usman, *Op. Cit.*, hal. 158.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Cv. Toha Putra, 1989), hal. 297.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 859.

Dalam hadits Imām Bukhari dan Muslim telah menghirapn hadits-hadits yang berkaitan dengan zakat salah satunya adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَانْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخارى)¹⁸

“Diriwayatkan (jalur sanad) Imām Buhāri ⇔ Abū ‘Āsim ⇔ Mahlad ⇔ Zakariyyā ⇔ Ishāq ⇔ Yahya ⇔ Abdillāh ⇔ saifi ⇔ Abi Mabadir ⇔ Ibni ‘Abbās ⇔ Serulah mereka untuk mengakui bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah, jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa Allah telah mewajibkan mereka sholat lima waktu dalam sehari semalam, jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan di berikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”¹⁹

3. Macam Zakat *Māl*

Mengenai macam zakat *māl* ada perbedaan pendapat menurut Ibnu al-Qoyyim pada dasarnya ada 4 jenis zakat *māl* yaitu tanam-tanaman, buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan. Hal ini sependapat dengan Mughniyah dalam fiqh 5 mazhab.

¹⁸ Imām Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Isma‘il bin Ibrāhim bin Mughīrah bin Barzabah al-Bukhari, *Shahih Bukhāri* (Juz II; Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 108.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Mahyudin Syaf (Juz III; Bandung: Al Ma‘arif, 1986), hal 6.

Berbeda dengan Suparman Usman dalam bukunya berpendapat bahwa macam-macam zakat itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman yaitu:

- a. Emas, perak dan logam mulia selain emas (seperti batu permata, intau, platina)
- b. Binatang ternak (seperti kambing, kerbau, sapi dll)
- c. Harta benda dagangan (seperti industri, peternakan, perkebunan dan lain-lain)
- d. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan tanam-tanaman (seperti padi, gandum dan lain-lain).
- e. Penghasilan tetap (seperti gaji, jasa konsultan, dokter, notaris, pengacara dan lain-lain)
- f. Barang tambang dan harta terpendam.²⁰

Semakin banyak macam harta yang wajib dizakati, semakin besar potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian umat. Apabila potensi zakat dapat dimanfaatkan dalam rangka mengentas kemiskinan atau memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan, maka peluang zakat harus digali bukan hanya emas, perak, tanam-tanaman, buah-buahan, penghasilan tetap (seperti gaji, dokter, notaris), harta benda dagangan (seperti industri, perkebunan, usaha tanaman anggrek dan lain-lain)

Menurut UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi dalam 7 kelompok besar yaitu:

- a. Emas dan, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil pendapatan dan jasa
- f. Rikaz (Harta terpendam pada zaman jahiliyah yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam).²¹

²⁰ Suparman Usman, *Op. Cit.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 161-162.

²¹ UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB IV Pasal 11 ayat 2

Dari beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di atas penulis akan mencoba menguraikan dengan membagi ke dalam lima kelompok.

a. Zakat Binatang Ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis binatang ternak yaitu unta, sapi dan domba.²² Binatang-binatang tersebut terhadapnya diwajibkan zakat jika binatang-binatang itu mencari makan sendiri dengan penggembalaan, adapun jika di beri umpannya atau di pekerjakan, tidak diwajibkan zakat.²³ Menurut Imām Mālik unta, sapi dan domba wajib dizakati baik digembalakan maupun diberi makan.²⁴ Unta mencapai nisabnya sampai 5 ekor, sapi atau kerbau 30 ekor, dan kambing 40 ekor masing-masing ternak mempunyai kadar zakat yang berbeda yang akan berubah seiring pertambahan jumlahnya.

b. Hasil-hasil pertanian

Para ulama sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nisab yang mencakup produk-produk yang dapat di simpan, ditakar dengan takaran berat baik untuk makanan atau bukan.²⁵

²² Didin Hafidhudhin, *Op. Cit.*, hal. 37.

²³ Hasbi Ash-Shidieqy, *Op. Cit.*, hal. 133.

²⁴ Lahmudin Nasution, *Fiqh Ibadah* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 150.

²⁵ Ahmad Akbar Susanto, "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak sebuah Tinjauan Makro Ekonomi", (Makalah disampaikan pada Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3E-FUII) (Yogyakarta: tgl 13-14 maret 2002), hal. 37.

Abū Ḥānifah berpendapat bahwa zakat wajib pada semua hasil bumi kecuali rumput, kayu api dan bambu dan zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan nisab.²⁶ Menurut Imām Mālik dan Syāfi'i, bahwa semua hasil yang bisa tahan lama, kering, dan di produksi oleh manusia. Berbeda dengan Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf (klasik) mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.²⁷ Kadar zakat pertanian disesuaikan berdasarkan karakteristik lahan bila lahan yang diairi dengan air alam (air sungai, air yang mengalir sendiri atau air hujan) maka kadar zakatnya sebesar 10%, Dan bila hasil pertanian tersebut diperoleh dari lahan yang diairi dengan air sumur atau irigasi buatan maka kadar zakatnya 5 %.

c. Hasil Pertambangan

Menurut Ahmad Akbar Susanto yang termasuk hasil pertambangan adalah perak, emas, uang atau simpanan-simpanan finansial lain yang dapat disetarakan dengan nilai perak dan emas.²⁸

Menurut Imām Syāfi'i barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak.²⁹ Adapun nisabnya hasil pertambangan adalah 85 gr emas.

d. Harta Perdagangan, Perusahaan, Pendapatan dan Jasa

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban

²⁶ Lahmudin Nasution, *Op. Cit.*, hal. 160.

²⁷ Didin Hafidhudhin, *Op. Cit.*, hal. 40.

²⁸ Ahmad Akbar Susanto, *Op. Cit.*, hal. 38.

²⁹ Didin Hafidhudhin, *Op. Cit.*, hal. 49.

zakat.³⁰ Sementara itu fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham,³¹ dan kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat juga wajib zakat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat ad-Dzāriyat ayat 19 yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya.

Maksud dari ayat tersebut adalah setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena ada hak untuk orang miskin. Adapun nisabnya sama dengan nisabnya emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.

e. Rikaz

Meliputi semua harta yang tersimpan atau terpendam dalam tanah, termasuk diantaranya barang tambang padat maupun cair.³² Wajib dikenai zakat sebesar 20 % tanpa harus menunggu batas waktu hingga satu tahun.

Semakin majunya perkembangan zaman dewasa ini semakin banyak pula sumber zakat, yang pada masa rasul itu tidak difardlukan. Adapun dasar hukum dari sumber zakat tersebut adalah qiyas, yaitu

³⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqhuzzakat, terj. Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hal. 319.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 101.

³² Ahmad Akbar Susanto, *Loc. Cit.*,

menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.³³ Dan melihat 'illat-'illat yang menyebabkan harta-harta itu menjadi sumber zakat dimasa Nabi dan faktor-faktor yang memfardukan zakat terhadap barang-barang tersebut. Adapun 'illat memfardukan zakat terhadap harta-harta tersebut adalah kesuburannya, maka bolehlah mengqiyaskan kepada harta-harta itu demi kemaslahatan umat maka harta-harta tersebut wajib di zakati dasarnya adalah *maṣlahah mursalah* yaitu kebaikan atau kemashlahatan yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya.³⁴

Dari beberapa macam barang zakat yang telah dijelaskan di atas menurut hemat saya adalah *relevan* dan bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi pada masyarakat sekarang demi tercapainya tujuan zakat yaitu meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta dan merubah keadaan sebagian besar manusia fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu.

4. Syarat Zakat *Māl*

Syarat adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum *syar'ī* dan ketiadaan sifat itu merabawa kepada ketiadaan hukum, tetapi dia berada di luar hukum *syar'ī* itu sendiri dan keberadaannya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum. Zakat sebagai suatu hukum

³³ A. Hanafie, *Ushul Fiqh* (Cet.IX; Jakarta: Widjaya, 1993), hal. 123.

³⁴ *Ibid.*, 144.

yang ditetapkan oleh agama, zakat mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah syarat-syarat zakat. Adapun syarat tersebut adalah: Milik penuh, berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang dalam arti bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan, cukup nisab yaitu batas jumlah yang terkena wajib zakat, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, berlaku setahun (haul) terutama untuk harta selain tumbuh-tumbuhan seperti emas, perak dan harta perniagaan sedang untuk zakat tumbuh-tumbuhan dikeluarkan pada waktu panen tumbuh-tumbuhan tersebut.

Menurut Wahbah Al-Zuhayly syarat wajib zakat adalah:

- a. Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas hambasahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.
- b. Islam
- c. Balig dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati
- e. Mencapai nisab
- f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun.

Berbeda dengan ulama fiqh mengemukakan ada 3 macam syarat tentang zakat

a. Syarat orang yang wajib berzakat

- 1) Muslim, Ḥānafi, Syāfi'i dan Ḥambali sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan pada non muslim. Imāmiyah dan Māliki, bagi non muslim juga diwajibkan sebagaimana di wajibkannya kepada orang muslim tak ada bedanya.
- 2) Merdeka
- 3) Balig dan berakal, menurut Ḥānafi, dan Imāmiyah bahwa berakal dan Balig merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka

harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati. Akan tetapi jumbuh ulama fiqh tidak menerima syarat ini, karena apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nisab atau lebih maka wajib di keluarkan zakatnya.

b. Syarat harta yang wajib dizakat

- 1) Milik penuh (sempurna) artinya harta itu di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikny.³⁵
- 2) Harta itu berkembang, memiliki potensi untuk di kembangkan seperti melalui kegiatan usaha perdagangan
- 3) Cukup satu nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan *syara'*.

4) Melebihi kebutuhan pokok

Artinya harta yang di punyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang di perlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.³⁶

- 5) Bebas dari utang syarat ini disepakati ulama maʒhab Ḥānafi, Māliki, Hambali, maksudnya harta yang sudah satu nisab itu terbebas dari utang. Apabila utang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib di zakatkan, maka zakat tetap wajib di zakatkan. Menurut imām Mālik utang yang menghalangi wajib zakat itu hanya apabila harta yang dimiliki itu terdiri atas emas dan perak. Berbeda denga imām Syāfi'i, bahwa utang yang meliputi seluruh atau sebagian harta

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 22.

³⁶ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 41.

seseorang yang dikenai kewajiban zakat tidak menghalangi kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Berlaku satu tahun (haul) artinya pemilikan harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan Qomariyah.

c. Syarat sah zakat meliputi:

- 1) Niat, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa zakat termasuk kategori dalam ibadah dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat.
- 2) Bersifat pemilikan, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk *keabsahan* zakat itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya.

B. Sistem Pengelolaan dan Pentasarupan Zakat *Māl*

Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat, maka perlu adanya penanganan secara kolektif oleh suatu lembaga tertentu. Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada fitman Allah SWT yang terdapat dalam surat at- Taubah ayat 60, yang telah dijelaskan pada halaman 30.

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, yaitu muzaki menyerahkan secara langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan

tertentu yang disebut amil zakat. Sedangkan dalam surat at- Tzubah 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (di jemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzaki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (Amil).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat dalam Bab III undang-undang No 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). BAZ dibentuk pemerintah dan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

Lembaga ini merupakan wadah atau alat, bukan sebagai tujuan dan tetap harus dalam kerangka yang utuh dari wadah atau badan dakwah atau masjid, sehingga merupakan kesatuan sistem. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu antara lain:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
2. Amil zakat benar-benar orang-orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang *sensitive*, oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *fiqh zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat amanah atau jujur, keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan *syari'ah Islamiyah*.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Dalam tafsir *ahkam al-Qur'an* yang ditulis Imam al-Jashash³⁷ menyebutkan bahwa dalam amil zakat memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (Muzaki)
2. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
3. Menyeleksi jumlah para mustahik
4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzaki
5. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.

Adapun fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut:

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, hal. 170.

1. Dewan Pertimbangan

Fungsi : memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawasan dalam pengelolaan BAZ atau LAZ meliputi aspek *syari'ah* dan aspek manajerial.

Adapun tugas pokok dewan pertimbangan:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum BAZ atau LAZ
- b. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Palaksana dan Komisi Pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa *syari'ah* baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
- d. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

2. Dewan Pengawas

Fungsi: Sebagai pengawas *internal* lembaga atas operasional kegiatan yang di laksanakan Badan Pelaksana.

Tugas pokok:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan *syari'ah*

3. Badan Pelaksana

Fungsi sebagai pelaksana pengelola zakat

Tugas pokok

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah atau pengurus
- e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat kedalam maupun keluar.

Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih luas mengenai tugas pokok tersebut yaitu:

- a. Pengumpulan zakat

Harta yang diterima untuk dikelola oleh BAZ atau LAZ adalah zakat *māl*, zakat fitrah, infak, shadaqoh, hibah, wasiat, dan waris.³⁸ pengumpulannya dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan dari muzaki.

- b. Pendistribusian zakat

Dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan pada mustahik sesuai dengan ketentuan agama yaitu berdasarkan firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60.

³⁸ UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 13.

c. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat dapat di programkan untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu di sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.³⁹ Pendayagunaan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnāf*
- 2) Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif atau konsumtif.

Dalam sudut pandang ekonomi, kita dapat memahaminya bahwa zakat dijadikan sebagai suatu kewajiban oleh Allah kepada umat muslim, karena dia merupakan salah satu pilar dalam membangun ekonomi umat. Dia memiliki manfaat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, maupun kehidupan sosial sehingga dapat menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera.

Zakat yang di kumpulkan selanjutnya di distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu 8 *asnāf* yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60.

Dalam hadits yang diriwayatkan imam Abi Dawud adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (رواه ابو داود)⁴⁰

³⁹ Depag RI, *Pola Pembinaan LAZ* (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hal. 41.

⁴⁰ Abū Dāwud Sulaiman ibn al-As'as ibn Ishāk ibn 'Amr ibn 'Amir As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Juz I., Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H), hal. 382.

“Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imām Abū Dāwud, ⇔ ‘Abdullah Ibnu Maslamah ⇔ Mālik ⇔ Zaid Ibnu Aslam ⇔ ‘Atho’ Ibnu Yasār, bahwasannya, Rasulullah SAW bersabda “ Tiada halal bagi seseorang kaya memakan harta sedekah (zakat) melainkan karena lima sebab karena ia menjadi amil mengurus zakat itu atau ia membelinya dari yang berhak atau ia seorang yang berhutang atau ia bermujahadah di jalan Allah atau dihadiahkan kepada oleh seorang miskin.”⁴¹

Maksud dari hadits di atas adalah kewajiban bagi orang yang memiliki harta untuk berzakat supaya harta tersebut menjadi halal dan di distribusikan pada amil, orang yang berhutang, *fi sabīlillāh*, atau fakir dan miskin.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ الْخَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَا يَعْتُهُ وَذَكَرَ [فَذَكَرَ] حَدِيثًا طَوِيلًا [قَالَ] فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ⁴² (رواه ابو داود)

“Diriwayatkan dari (jalur sanad) dari Abū Dāwud ⇔ ‘Abdullah bin Maslamah ⇔ ‘Abdullah ibn ‘Umar ghānim ⇔ ‘Abdirrahmān bin Ziyād ⇔ Ziyād bin Al Hārits Ash Shadā’i dia berkata: Aku pernah datang ketempat Nabi SAW, lalu berbai’at, tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil berkata “Berilah aku dari harta shadaqah” Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah tidak rela terhadap hukum seorang nabi maupun lainnya dalam hal shadaqah, sehingga Dia sendiri yang menentukan hukumnya. Ia membagi shadaqah (zakat) itu kepada 8 golongan karena itu jika kamu termasuk salah satu dari mereka, maka kamu pasti kuberi”⁴³

⁴¹ Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *terj Bulughul Maram*, alih bahasa: A.Hasar. (Bab Membagi Zakat; Bangil: Pustaka Tamam dan Pesantren Persatuan Islam, 1991), hal. 332.

⁴² Abū Dāwud Sulaimān ibn al-As’as ibn Ishak ibn ‘Amr ibn ‘Amir As-Sijistani, *Op.Cit.*, hal. 381.

⁴³ Al Imām Muhammad Asy Saikani, *Nailul Authar*, alih bahasa: Adib Bisri Mustafu dkk., (Jilid IV; Semarang: AsySyifa’, 1994), hal. 394.

Maksud dari hadits di atas harta yang di keluarkan melalui zakat, secara umum di peruntukan bagi mereka yang benar-benar sangat membutuhkan dan kekurangan. Allah SWT memberi petunjuk dalam QS at-Taubah 60 tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat (mustahik)

Mengenai 8 *asnāf* yang tercantum dalam al-Qur'an ada perbedaan pendapat dalam mengkategorikan masing-masing mustahik. Bagi mereka yang memahami ayat 60 dalam surat at-Taubah itu secara tekstual maka selain untuk 8 *asnāf* ini sama sekali tidak boleh diberi zakat, termasuk tidak boleh diberikan untuk urusan perekonomian negara. Apabila satupun dari 8 *asnāf* tersebut tidak ditemukan maka zakat tidak boleh di berikan untuk yang lain, dan tetap di simpan di dalam kas *baitul māl* untuk di berikan ketika ada kebutuhan untuk di bagikan kepada 8 obyeknya.⁴⁴

Berbeda dengan pendapat Adi Warman Karim dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* bahwa penerimaan zakat hanya dapat digunakan untuk menyantuni fakir dan miskin, menampung tuna wisma, membayar gaji pengumpul zakat, melunasi utang orang-orang yang tidak mampu membayar utangnya, menolong orang-orang yang baru masuk Islam, membebaskan budak, melaksanakan aktivitas pekerjaan umum.⁴⁵

Adapun pengertian yang lebih luas dalam memahami 8 *asnāf* yang tercantum dalam QS. 9:60 adalah:

⁴⁴ Taqyuddin an- Nahbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Cet. VII; Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 257.

⁴⁵ Adiwarmar Karim, *Sejarah: Pemikiran Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2002), hal. 108.

1. Fakir dan miskin

Menurut madzhab asy-Syafi'i fakir adalah orang yang tidak berharta, tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak sanggup berusaha serta tidak mempunyai pekerjaan.⁴⁶ Pendapat Taqyuddin An- Nahbani fakir adalah orang yang memiliki harta namun kehidupan mereka lebih banyak ketimbang harta yang mereka miliki.⁴⁷

Miskin adalah orang yang memiliki usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.⁴⁸

2. Amil

Amil berhak menerima zakat bila telah menjalankan tugas-tugas sebagai amil yaitu mengumpulkan atau memungut zakat *māl* dan zakat *fithrah* dari yang wajib mengeluarkannya. Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (9:60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang di ambilnya dari para muzaki untuk kemudian di berikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁹

3. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam.⁵⁰ Menurut

⁴⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 166.

⁴⁷ Taqyuddin an- Nahbani, *Loc. Cit.*,

⁴⁸ Lahmudin Nasution, *Op. Cit.*, hal. 176.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 125.

⁵⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 179.

Nourouzzaman yang mengutip pendapatnya Hasbi Ash- Shiddieqy bahwa muallaf berhak menerima zakat jika memang di perlukan demi kepentingan dakwah Islamiyah, tapi jika tidak diperlukan, tidak perlu disampaikan.⁵¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bagian muallaf, tidak ada lagi karena agama Allah telah kuat.⁵² Dan sahabat Umarpun telah berjihad bahwa tidak ada maslahat lagi memberikan kepada mereka bagian muallaf dan tidak lagi dikhawatirkan mereka akan murtad.⁵³

4. *Riqāb*

Maksud *ar-Riqāb* adalah para budak yang *mukatab*, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya.⁵⁴ Menurut Mahmud Shalut Riqab, yang berhak memiliki bukan hamba sahaya itu melainkan orang yang hendak membelinya untuk dimerdekakan atau yang menjanjikan kemerdekaannya dengan pembayaran yang ditentukan.⁵⁵

5. *Ghārimin*

Ghārimin adalah orang yang berhutang, tak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir.⁵⁶ Berbeda dengan pendapat Hasbi bahwa bagian ini dapat digunakan untuk membantu kesulitan orang yang berhutang,

⁵¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasanrya* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 209-210.

⁵² Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 181.

⁵³ *Ibid.*, hal. 182.

⁵⁴ Lahmudin Nasution, *Op. Cit.*, hal. 178.

⁵⁵ Mahmud Shalut, *Aqidah dan Syari'ah Islam, terj Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, alih bahasa: Fachruddin dkk., (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 108.

⁵⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, hal. 185.

sebaiknya di berikan bersifat pinjaman guna mencegah mereka dari berhutang dengan tidak berperhitungan.⁵⁷

6. *Fisabilillah*

Hānafi, Māliki, Hambali mendefinisikan *fisabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela, tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah.⁵⁸ Menurut Shalut bahwa *sabilillah* adalah kepentingan bersama, kepunyaan umum dan di pergunakan oleh umum, milik Allah dan untuk kepentingan makhluknya.⁵⁹ Hal ini sependapat dengan Sahal Mahfud bahwa kita perlu mengambil pengertian *sabilillah* dalam makna yang luas, tidak membatasi pada pengertian berperang saja, kalau kita sepakat mengambil pengertian yang luas, segala hal yang berkaitan dengan maslahat umum termasuk dalam kategori *sabilillah*.⁶⁰

7. *Ibnu Sabīl*

Menurut Jumhur ulama *ibnu sabīl* adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.⁶¹

Abdurahman Qadir dalam bukunya *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, menjelaskan tentang model dan pola penyaluran harta zakat kepada *ibnu sabīl* yaitu:

- a. Menyediakan dana taktis bagi musafir yang kehabisan biaya dalam perjalanan

⁵⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Lot. Cit.*,

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT.Sinar Baru Algersindo, 2001), hal. 211.

⁵⁹ Mahmud Shalut, *Op. Cit.*, hal. 109.

⁶⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Cet.I; Yogyakarta: LKSI, 1994), hal. 149.

⁶¹ Dahlan Abd Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet.V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1998.

- b. Membantu para pengungsi baik karena alasan politik, peperangan, maupun karena bencana alam.
- c. Membantu para pelajar yang kekurangan bekal dan biaya.

C. Tujuan dan Manfaat Zakat *Māl* dalam Aspek Ekonomi dan Sosial

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah dikemukakan dalam bab I mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimaannya (mustahik), harta yang di keluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Zakat tidak membedakan apapun jabatan, pekerjaan atau orangnya. Islam menghendaki keadilan yang merata dimana rakyat jelata dan pejabat, pengusaha berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di hadapan hukum. Tujuan zakat ini adalah meratakan keadilan dan keseimbangan pendapatan serta nasib yang wajar dianggota-anggota masyarakat.

Ibadah zakat bertujuan untuk membersihkan, mensucikan harta dan jiwa muzaki, disamping itu juga untuk menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemanfaatan harta, agar harta itu tidak hanya berada di tangan-tangan orang kaya.⁶²

Menurut Daud Ali tujuan zakat antara lain dapat diintrodusir sebagai berikut :

⁶² Q.S. al-Hasyr: 7

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *ibnu sabil* dan mustahik (penerima zakat) lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan gotongroyong, tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, irihati, lomba pemilik harta.
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan negara.⁶³

Adapun tujuan zakat di lihat dari kepentingan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah SWT, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.⁶⁴

Tujuan zakat tersebut di atas menggambarkan bahwa Islam merupakan ajaran yang pari purna, ajaran yang mengatur semua aspek dan aktivitas kehidupan manusia, baik aktivitas ibadah (*ritual*) maupun *muamalah* (sosial). Ajaran ibadah dimaksudkan untuk mengatur agar terjalin hubungan yang harmonis secara Vertikal antara manusia dan *khaliknya*. Sedangkan ajaran *muamalah* dimaksudkan untuk mengatur agar terjalin hubungan yang harmonis secara horizontal antara sesama manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan-Nya.

⁶³ Daud Ali, *Op. Cit.*, hal. 40.

⁶⁴ Abdurrahman Qodir, *Op. Cit.*, hal. 75-76.

Adapun manfaat zakat *māl* dalam aspek ekonomi dan sosial adalah: bahwa zakat yang artinya mensucikan, mengandung makna bahwa kekayaan yang di keluarkan zakatnya, akan mensucikan kekayaan dan jiwa.⁶⁵ Sedangkan arti bertambah mengandung makna bahwa pengeluaran zakat akan menambah pendapatan bagi yang menerimanya, sehingga konsumsinya pun akan meningkat, dengan demikian produksi akan bertambah yang pada akhirnya akan menambah pendapatan atau kekayaan orang yang mengeluarkan zakat tersebut.

Dalam aspek ekonomi, zakat dapat bermanfaat untuk mengembangkan usaha-usaha produktif, memperluas lapangan kerja, sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sarana distribusi pendapatan yang adil.⁶⁶

Menurut Af Zalurrahman bahwa dengan zakat menjadi perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin.⁶⁷ Untuk mencegah mengalirnya uang yang terlalu banyak ketangan orang-orang kaya, Islam telah memerintahkan kepada orang kaya untuk membayar zakat.⁶⁸

Agar dana zakat dapat di nikmati oleh kebanyakan kaum *dhu'ufa* yang membutuhkan bantuan modal dan belum mendapatkan bantuan, maka dana zakat

⁶⁵ Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan wakaf, 2000), hal. 319.

⁶⁶ Samdin, *Motivasi Berzakat Kajian Manfaat dan Peranan Kelembagaan*, (Makalah disampaikan pada Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI-FEUI) (Yogyakarta: tgl 13-14 Maret 2002), hal. 447.

⁶⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jilid III: Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 249-250.

⁶⁸ *Ibid.*, hal 250.

harus di pandang sebagai dana berputar yang penggunaannya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang di jalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin. Bentuk lain untuk memberdayakan ekonomi rakyat misalnya dialokasikan untuk pelaksanaan kursus-kursus dan pelatihan usaha guna untuk meningkatkan kemampuan wiraswasta bagi kaum *dhuafa* yang masih minim pengetahuannya.

Dalam bidang ekonomi pengaruhnya dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

1. Pengaruh zakat pada usaha produktif

Pengaruh ini dilihat dari dua aspek yaitu aspek pengumpulan dan pengeluaran zakat tersebut. Dari aspek pengumpulannya, zakat biasanya mendorong orang untuk mengembangkan harta. Sedangkan dari aspek pengeluarannya lembaga-lembaga yang berhak menerimanya, akan mempunyai pengaruh yang banyak terhadap kegiatan ekonomi, karena bagi mereka yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa.

2. Pengaruh zakat terhadap distribusi pendapatan.

Dengan mengembalikannya sejumlah kekayaan orang kaya melalui pengeluaran atau pemberian zakat ke fakir miskin, maka secara umum akan menyebabkan meningkatkannya kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Pengaruh zakat atas penciptaan lapangan kerja.

Dana zakat ini di berikan pada orang yang memiliki usaha tapi tidak mampu berkembang karena modalnya tidak mencukupi untuk mengembangkan usahanya. Padahal mereka mempunyai potensi serta etoskerja yang tinggi, karena itu dengan suntikan dana zakat tersebut, mereka akan bekerja keras guna memenuhi tuntutan untuk menjadi pembayar zakat (muzaki) bukan lagi sipenerima atau minimal mereka menjadi tidak termasuk lagi delapan *asnāf* penerima zakat.

Menurut Samdin yang mengutip pendapatnya Al Maududi mengatakan bahwa zakat ini merupakan satu alat jaminan sosial yang dengan adanya itu tidak seorangpun lagi dalam masyarakat Islam akan tinggal terlantar terus menerus tanpa ada disediakan baginya dengan baik kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang diperlukan, tidak ada lagi pekerja (buruh) yang dapat di paksakan karena takut akan lapar jika tidak menerima syarat-syarat apa saja yang didekatkan kepadanya oleh kaum *industrialis* atau tuan-tuan tanah yang sebenarnya amat merugikan baginya. Dan tidak akan ada lagi orang-orang yang kesehatan fisiknya diberikan merosot sampai jauh kebawah tenaga minimum manusia, semata-mata karena tidak adanya perawatan medis yang baik dirumah-rumah sakit.⁶⁹

⁶⁹ Samdin, *Op. Cit.*, hal. 460.



BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT *MĀL* DI LAZIS MUHAMMADIYAH RANTING TANJUNG

A. Sekilas LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

1. Pengertian LAZIS

Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia manapun. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke tujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut *baitul māl* kepala negara.

Islam sebagai agama *Ilāhiah* (yang diturunkan melalui perantara Nabi Muhammad) telah menganjurkan ekonomi umat yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan. Menurut perspektif Islam, ekonomi akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila zakat sebagai suatu sistem kehidupan ekonomi bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menjadikan peran zakat yang sebenarnya dalam sistem ekonomi berdasarkan *syari'at* Islam, nampaknya membutuhkan suatu gerakan terpadu dari semua unsur yang terkait dalam lembaga, pemerintah atau birokrat, dan ulama. Saat ini untuk pengelolaan dana zakat telah lahir undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diikuti

dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat seperti yang dianjurkan pula dalam al-Quran dan al-Hadits diserahkan kepada lembaga amil, di Indonesia dikenal dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10, UU No 38 tahun 1999 jo pasal 1 s.d pasal 12, pasal 21, 22, 23 dan 24, KMA No. 581 tahun 1999 organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Amil Zakat, Infaq, dan shadaqah
Adalah sebuah lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, mengemban dua tugas pokok yang mulia yaitu mengumpulkan dan membagikan zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
Adalah Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam yang mengemban tugas yang sama dengan BAZIS.¹

Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini yang merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Zakat yang di kumpulkan oleh LAZIS dan BAZIS bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang di lakukan oleh para mustahik.

¹ Departemen Agama RI, KMA RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Sejarah LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

Sekilas dapat dilihat bahwa masyarakat Tanjung cukup majemuk dan beragam baik dari sisi pendidikan maupun tingkat sosial ekonominya. Dari kondisi ini ternyata masih banyak terjadi kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Mengingat fungsi pokok pada zakat ada dua macam, yakni untuk mensucikan diri serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, maka berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat ini sangat tergantung pada kesadaran kita, karena yang terpenting bukan kuantitas (jumlah) zakatnya, akan tetapi justeru prinsip *ta'awun* (saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-Ikhninaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan di putar untuk transaksi yang lebih bermanfaat). Berdasarkan dua prinsip tersebut segenap pengurus harian Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas mengadakan rapat pada tanggal 13 Maret 1993 dengan menghasilkan kesepakatan bahwa Muhammadiyah Perlu mendirikan Badan Pelaksana Amil Zakat Infaq Shodaqah (BAPELAZISHOM) dengan ketuanya H. Gunawan, kemudian melakukan studi banding di Kendal yang ditindaklanjuti dengan menginstruksikan pada Cabang, Ranting untuk mendirikan BAPELAZISHOM dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensiumat Islam, maka pengurus Muhammadiyah Kabupaten Banyumas memandang perlu melakukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Dengan keluarnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka pada tanggal 12 September 2003 mengadakan rapat pengurus harian

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang ketuanya adalah Drs. H.M. Dailamy SP, yang menghasilkan kesepakatan bahwa keberadaan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas yang selama ini bernama BAPELAZISHOM perlu disegarkan dan menyesuaikan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, oleh sebab itu keluarlah Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas No.082/KEP/III.0/B/2004 yang memutuskan BAPELAZISHOM dirubah menjadi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZMUH) Banyumas, serta memutuskan bahwa mengangkat DR.H.Toto Agung sebagai ketua LAZMUH Periode Muktamar 44 dengan penanggung jawab Drs.H.M.Dailamy.Sp.²

Berdasarkan instruksi dari pengurus harian Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas maka segenap pengurus Muhammadiyah Ranting Tanjung bermusyawarah dengan menghasilkan kesepakatan dan menghasilkan keputusan antara lain:

- a. Segera untuk membentuk pengurus LAZIS
- b. Semua pengurus Muhammadiyah dan ta'mir masjid secara serempak mempublikasikan berdirinya LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung kepada segenap lapisan masyarakat.

Maka pada bulan Ramadhan 1423 H bertepatan pada bulan November 2002 diresmikan berdirinya LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung yang dihadiri oleh bapak kepala desa Tanjung, yang bertempat di Jl. Pahlawan Gg V Tanjung Purwokerto selatan. Salah satu pendiri yang paling terkenal di

² Wawancara dengan Bapak Yapin Mahmud (Sekretaris LAZMUH.) pada tanggal 22 Maret 2005.

LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah Drs.H.M. Anis Fahrudin, Beliau sangat tekun dalam menjalankan amanat yang diberikan padanya. Pendiri LAZIS ini mempunyai segudang pengalaman organisasi baik pengalaman organisasi kemuhammadiyah maupun organisasi yang lain. Cara yang dilakukan pak Anis dalam mensosialisasikan LAZIS dan kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah dengan berda'wah, disela-sela beliau berkhotbah dan mengisi diskusi selalu menyinggung tentang zakat dan tujuan serta manfaat zakat itu sendiri. Karena upaya berdakwah yang dirasa sangat strategis bagi semua kelompok muslim maupun perorangan. Lebih-lebih bagi persyarikatan Muhammadiyah yang sejak kelahirannya memang untuk berdakwah yakni dakwah dengar, ceramah, pendidikan dan pengajian (dakwah *billisan*) dan dakwah untuk memperhatikan dan menyantuni para yatim dan fakir miskin.³


Perkembangan LAZIS Muhammadiyah ranting Tanjung setiap tahunnya mengalami kemajuan yang berarti, kemajuan tersebut dapat dilihat baik dalam bidang administrasi, jumlah zakat, infaq dan shadaqoh yang diterima, pengelolaan maupun manfaat yang diterima oleh masyarakat Tanjung.⁴ Dengan visinya adalah zakat sebagai jalan untuk menempuh ridha Allah wujud pengamalan nyata dalam mencapai kejayaan Islam, ukhwah Islamiyah, kesejahteraan masyarakat, *rahmatan lil 'alamīn* untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

³ Wawancara dengan bapak Anis (Badan Pertimbangan) pada tanggal 16 Oktober 2004

⁴ Wawancara dengan bapak H. Kadir Setiono (muzaki) pada tanggal 18 Oktober 2004

Struktur organisasi merupakan sebuah tatanan bagaimana organisasi melakukan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya LAZIS sebagai suatu organisasi yang baku dengan adanya struktur organisasi yang jelas, LAZIS dapat berperan secara optimal sebagai lembaga yang bergerak dibidang dakwah, karena keberadaan struktur organisasi mengindikasikan pula adanya penjabaran hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang serta fungsi dari struktur yang ada.

Berdasarkan KMA tentang pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab II (Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat pasal 6, lembaga zakat terdiri dari dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan badan pelaksana) Adapun struktur organisasi LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah sebagai berikut:



Adapun susunan organisasi LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

Dewan Pertimbangan Dewan Pengawas

Drs. H.M. Anis Fahrudin Achmad Solichun

H. Ischak Sarwono Susanto

H. M. Kusmedi

Dewan Pelaksana

Ketua : H.M. Muttaqin, SH, MH

Sekretaris : Tarso, A.md.Pd

Bendahara : H. Eko Widodo

KPL (Kelompok Petugas LAZIS)

KPL 1 : Karso

Sugito

KPL 2 : Nanang Pudjati

Seno

KPL 3 : Drs. Irwanto

KPL 4 : Narmo Purbajati, S.Pd

KPL 5 : Riswanto

Subagyo

KPL 6 : Chudjadi

Moerjadi, S.Pd

KPL 7 : Waloeyono, SH

Drs Joko Kusubianto

Sumber: LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Periode 2002-2005

B. Pendayagunaan Zakat *Māl*

Zakat sesuai dengan tujuannya seharusnya berperan untuk menanggulangi problema sosial dan membangun serta mengembangkan ekonomi umat Islam.⁵ Oleh karena itu merupakan keperluan bahwa bantuan keuangan harus diberikan dengan sedemikian rupa caranya, sehingga dapat memuaskan kebutuhan mereka, tetapi tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan itu selamanya. Namun demikian, tidak ada salahnya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang cacat yang disebabkan karena kecelakaan, usia lanjut untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau cacat anggota tubuh dan orang-orang yang tidak mempunyai sumber pendapatan dan tidak dapat menikah lagi.⁶

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi. Agar tidak terjadi kepincangan-kepincangan sosial. Sebab, penumpukan harta pada golongan tertentu saja akan berakibat kepincangan maka dengan adanya zakat merupakan salah satu sarana untuk mengurangnya.

⁵ Mahmud Aziz Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan* (Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 85.

⁶ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jilid III; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 331.

Dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendaayagunaanya secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok *asnāf* atau penerima zakat, Karena itu pendaayagunaan dapat diprogramkan apakah untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusiannya. Pemanfaatan zakat mal adalah lebih luas dari pada zakat fitrah, dan masalah ini sangat tergantung dari pengelolaannya, bila pengelolaannya baik maka zakat itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (mustahik).⁷

Pendaayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung disamping bersifat produktif juga bersifat konsumtif. Adapun persyaratan pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat antara lain:

1. Pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan *asnāf* yaitu fakir, miskin, muallaf, *riqāb*, *ghārim*, *sahīlillāh* dan *ibnu sabīl*.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendaayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

⁷ Wawancara dengan bapak Anis Fahrudin (Badan Pertimbangan) pada tanggal 16 Oktober 2004.

- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan

Untuk merealisasikan tujuan zakat tersebut di atas LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung dalam perdayagunaan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk antara lain:

a. Konsumtif Tradisional

Yaitu zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk fakir miskin yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.⁸ Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Pembagian bahan makanan secara langsung
- 2) Pemberian untuk pembelian kebutuhan sehari-hari
- 3) Pemberian bantuan obat-obatan.
- 4) Bantuan Sunatan Masal

DAFTAR PENDAYAGUNAAN ZAKAT
BERSIFAT KONSUMTIF TRADISIONAL
TAHUN 2002 s/d 2004

No	Bulan	Bentuk Pemberian	Jumlah
1	Januari	Sembako	500.000
2	Februari	Sembako	1.750.000
3	Juni	Persalinan	100.000
4	Juli	Sembako 75 paket	966.825
5		Beras 300 Kg	720.000
6	Desember	Pengobatan 4 orang	950.000
7		Beras 640Kg	1.600.000
8		Sembako 161 Paket	2.414.034

⁸ Depag RI, *Pola Pembinaan LAZ* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hal. 42.

10	Januari	Pengobatan	200.000
11	Maret	Kesehatan	75.000
		Sunnatan Masal	2.250.000
		Kesehatan 2 orang	125.000
12	April	Pengobatan	500.000
13	Juni	Perawatan Sakit 5 orang	900.000
14		Semoako 70 orang	1.800.000
		Kesehatan 2 orang	400.000
15	Juli	Kesehatan 5 orang	900.000
16	Agustus	Kesehatan	500.000
17	September	Kesehatan	200.000
18	Oktober	Kesehatan	200.000
19	November	Kesehatan	200.000

Sumber: LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

Dengan adanya pemberian dana zakat pada mustahik tersebut para mustahik merasa kebutuhannya tertolong walaupun sesaat, bagi mustahik yang diberi bantuan obat-obatan, dalam hal ini LAZIS dibantu oleh dr. Rahmat basuki di poliklinik pribadinya untuk mengobati para mustahik yang mendapat rekomendasi dari LAZIS.⁹

b. Konsumtif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.¹⁰ Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang *konsumtif* dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.¹¹ Bantuan tersebut antara lain berupa:

- 1) Pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin.

⁹ Wawancara dengan ibu Tirta Mulya (mustahik) pada tanggal 30 Oktober 2004

¹⁰ Depag RI, *Pedoman Zakat 9 seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2000), hal. 319.

¹¹ Depag RI., *Loc. Cit.*

- 2) Alat-alat sekolah untuk para pelajar
- 3) Membangun sekolah si daerah pemukiman miskin
- 4) Membangun tempat ibadah
- 5) Membangun sarana kesehatan si daerah kumuh.

**DAFTAR PENDAYAGUNAAN ZAKAT
BERSIFAT KONSUMTIF KREATIF
TAHUN 2002 s/d 2004**

No	Bulan	Bentuk Pemberian	Jumlah
1	Februari	Rehab balai pertemuan	4.000.000
2	Maret	Rehab balai pertemuan	600.000
		Pengajian 1 Muharram	500.000
3	April	Beasiswa 13 anak	650.000
4	Mei	TPQ	360.000
5	Juni	TPQ	360.000
6	Juli	TPQ	360.000
		Pendidikan 14 anak	1.075.000
7	Agustus	TPQ	360.000
8	September	TPQ	360.000
9	Oktober	Beasiswa 12 anak	170.000
		TPQ	300.000
10	November	TPQ	300.000
11	Desember	TPQ	300.000
		Pembangunan Mushalla	200.000
		Bantuan TK Aisiyah	1.500.000
		Bantuan SMP MUH 02	300.000
12	Januari	TPQ	300.000
		Pendidikan putra Asmuni	100.000
13	Maret	Beasiswa 12 anak	170.000
		TPQ	300.000
14	April	Beasiswa 12 anak	170.000
15	Juni	Beasiswa 14 anak	1.150.000

Sumber: LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

Dengan adanya pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin dan alat-alat sekolah untuk para pelajar sangat membantu sekali karena bagi anak

yang tadinya mau putus sekolah menjadi tidak jadi karena tertolong oleh dana zakat dari LAZIS.¹²

Untuk pembangunan mushalla, bantuan TK Aisyah dan TPQ serta kesehatan sangat membantu sekali bagi masyarakat sekitar terutama para mustahik, bagi yang dibantu dalam bidang kesehatan juga merasa bahwa dengan adanya bantuan dari LAZIS dapat mengurangi beban penderitaan para mustahik.¹³

3. Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif.¹⁴ Dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan usaha sebagai berikut:

a. Pemberian bantuan ternak kambing, ternak ayam dan lain-lain

Untuk pemberian ternak kambing, mustahik dibimbing dan dipantau oleh pengurus LAZIS agar ternak tersebut menghasilkan dan ada suatu ikatan bahwa hasil ternak tersebut diberikan pada LAZIS satu ekor kambing, kemudian diberikan pada mustahik yang lain, dari perputaran hasil ternak tersebut mampu memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵ Dalam hal ini LAZIS tidak mengacu pada syarat-syarat zakat yaitu nisab dan haul, yang mana nisab kambing adalah 40 ekor. Alasan LAZIS adalah bila kita mengacu pada nisab yaitu harus menunggu 40 ekor maka tujuan zakat

¹² Wawancara Putra bapak Asmuni dan ibu Tarso (mustahik) pada tanggal 30 Oktober 2004.

¹³ Wawancara dengan bapak Hendra dan Ibu Kiswan (mustahik) pada tanggal 2 November 2004.

¹⁴ Depag RI., *Op. Cit.*, hal. 320.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Wardiyono (mustahik) pada tanggal 31 Oktober 2004.

tidak dapat tercapai karena orang cenderung akan menjualnya sebelum genap 40 ekor agar terhindar dari zakat, hal ini merupakan penghambat perolehan dana zakat.¹⁶ Dasar LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung tidak berdasarkan nisab adalah: Q.S. 51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta

Maksud dari ayat di atas adalah kepemilikan tidak bersifat absolut, namun harus dibagi-bagikan kepada golongan masyarakat lemah dan apabila tidak dibagikan pada golongan tersebut maka golongan tersebut wajib meminta atau mengambil haknya terhadap pemilik harta tersebut. Pengurus LAZIS dalam memaharni ayat tersebut juga tidak membedakan antara shadaqah, zakat, infaq karena semua tujuannya adalah sama yaitu menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan serta menyeimbangkan pemanfaatan harta agar harta tersebut tidak hanya berada di tangan-tangan orang-orang kaya.¹⁷

Perbuatan amal yang sebenarnya, yakni untuk mendapatkan rida Allah. Perbuatan amal itu dikaitkan dengan sebidang kebun yang menghasilkan buah-buahan dalam jumlah dua kali lipat. Jika *redistribusi* kekayaan dilakukan oleh institusi-institusi sosial-ekonomi yang dirancang dengan baik, akan membangkitkan *antusiasme* masyarakat untuk

¹⁶ Wawancara dengan bapak Anis (Dewan Pertimbangan) dan Bapak Muttaqin (Ketua LAZIS)

¹⁷ Wawancara dengan bapak Anis pada tanggal 16 Oktober 2004 dan bapak H.Muttaqin (Ketua) LAZIS pada tanggal 14 Oktober 2004.

menyumbangkan hartanya yang berakibat pada peningkatan semangat kerja dan produksi sebanyak dua kali lipat.

Menurut Asghar bahwa kemiskinan itu sama celanya dengan kekafiran dan karena seorang muslim harus memerangi kufur, berarti ia juga harus memerangi kemiskinan. Membiarkan kemiskinan sama halnya dengan memelihara kekafiran.¹⁸

**DAFTAR PENDAYAGUNAAN ZAKAT
BERSIFAT PRODUKTIF TRADISIONALTAHIJN 2002 s/d 2004**

No	Bulan	Bentuk Pemberian	Jumlah
1	Januari	2 ekor kambing	500.000
2	April	6 ekor kambing	1.650.000
3	Juli	1 ekor kambing	275.000
4	Desember	2 ekor kambing	550.000
		Itik	275.000
5	Juni	1 ekor kambing	275.000

Sumber: LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

4. Produktif Profit

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial, membantu atau menambah modal pedagang maupun pengusaha kecil,¹⁹ seperti: Pemberian modal usaha untuk membantu atau pengembangan usaha para pedagang kecil.

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih. bahasa: Agung Prihanoro (Cet III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 99-100.

¹⁹ Depag RI, *Loc. Cit.*

**DAFTAR PENDAYAGUNAAN ZAKAT
BERSIFAT PRODUKTIF PROFIT
TAHUN 2002 s/d 2004**

No	Bulan	Bentuk Pemberian	Jumlah
1	Juli	Modal Usaha 4 orang	400.000
2	Desember	Modal usaha 8 orang	2.000.000
3	Februari	Modal Remaja Al-amin	1.000.000
		Modal Usaha Dasirun	300.000
4	April	Modal usaha 2 orang	200.000
5	Juni	Modal usaha 4 orang	400.000

Sumber: LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

Untuk bantuan modal usaha juga sangat menolong bagi mustahik, karena bagi para pedagang yang macet karena kehabisan modal dapat mangaktifkan kembali usaha dagangnya dengan suntikan dana dari LAZIS, dalam prakteknya bahwa adanya dana suntikan tersebut tidak memastikan usaha dagangnya semakin maju, karena ada pedagang yang usahanya semakin maju dengan keuletannya dan ada juga yang belum berhasil disebabkan situasi ramai tidaknya konsumen.²⁰

Pemanfaatan zakat dalam bentuk produktif tradisional dan produktif profit adalah yang mendekati, pada arti pendayagunaan, yang harus kita kembangkan sehingga makna *syari'at* zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi

²⁰ Wawancara dengan ibu Tarso dan bapa Asmuni (mustahik) pada tanggal 30 Oktober 2004.

f. Membuat pelaporan.²¹

Hasil pengumpulan dana zakat di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung telah didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama, sebelumnya Kelompok Petugas LAZIS (KPL) yang ada di tiap-tiap masjid telah mendata dan meneliti kebenaran mustahik delaran *osnāf* tersebut.²² Dalam hal ini mustahik telah mengajukan permohonan bantuan modal melalui Kelompok Petugas LAZIS (KPL) tersebut kemudian ta'mir menyerahkan pada bendahara untuk dirapatkan, dari semua permohonan bantuan yang telah diajukan, LAZIS melakukan penyeleksian yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan (bersifat konsumtif), untuk usaha produktif diutamakan pada fakir miskin yang taat beribadah serta jujur dan mempunyai potensi dalam usahanya, tapi ketidak cukupan modal untuk menjalankannya, sehingga tidak bisa berkembang atau malah tidak berjalan. Apabila telah masuk dalam studi kelayakan tersebut maka pengurus LAZIS dalam hal ini ketua dan dewan pertimbangan menyetujuinya.²³ Setelah disetujui oleh ketua LAZIS para mustahik telah menerima tanda bukti penerimaan bantuan modal, pemberian modal ini bisa berbentuk uang atau berbentuk barang yaitu kambing, tergantung dari permohonan yang diajukan dan potensi yang dimiliki oleh mustahik.²⁴

²¹ KMA RI No 373 Tahun 2003, Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 29

²² Wawancara dengan bapak Jadi selaku KPL pada tanggal 18 Oktober 2004.

²³ Wawancara dengan bapak Tarsc Sekretaris LAZIS tanggal 13 Oktober 2004.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Asmuni (mustahik) pada tanggal 30 Oktober 2004.

Adapun jumlah bantuan modal tersebut berbeda-beda, tergantung jenis usahanya, setelah memberikan bantuan pada mustahik, pengurus LAZIS mengadakan bimbingan dan penyuluhan melalui masjid-masjid yang ada secara bergiliran dalam setiap bulannya.²⁵ Melakukan pemantauan, dan pengawasan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh ta'mir dari masing-masing masjid karena yang mengetahui secara langsung kondisi dari para mustahik.²⁶

Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima dana zakat adalah 8 *aṣnāf* tersebut, ternyata LAZIS dalam pendistribusian dana zakat tersebut telah mangacu pada salah satu dari 8 *aṣnāf* yang telah digariskan oleh *syari'at*, yang kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Tanjung. Karena amil memperoleh pembagian zakat sebesar 1/8 atau 12.5% dari jumlah penerimaan ZIS, maka LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjungpun telah membaginya sesuai ketentuan di atas yaitu 12,5%, ini berdasar pada 8 *aṣnāf* maka 1/8 dari keseluruhan yang berjumlah 100% adalah 12,5% dan prosentasi ini digabungkan dengan dana operasional LAZIS, termasuk di dalamnya untuk biaya transportasi maupun biaya lain-lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dari amil zakat tersebut.

Menurut Didin Hafidhuddin amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan *syari'ah* Islamiyah.²⁷ Dengan demikian amil LAZIS yang mendapat bagian ada 13 petugas penghimpun dan operasionalnya sebagai berikut:

²⁵ Wawancara dengan bapak Tarso Sekretaris LAZIS pada tanggal 13 Oktober dan Bapak Anis Dewan Pertimbangan pada tanggal 16 Oktober 2004

²⁶ Wawancara dengan bapak Asmuni (mustahik) pada tanggal 30 Oktober 2004.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 134.

- a. Petugas Penghimpun : 60%
- b. Administrasi : 40 % meliputi, adm Sekretaris dan adm Bendahara

Contoh : Perhitungan jumlah penerima ZIS sebanyak Rp. 1.000.000

Bagian amil : $12,5\% \times \text{Rp. } 1.000.000$: Rp. 125.000

Petugas : $60\% \times \text{Rp. } 125.000$: Rp. 75.000

Adm : $40\% \times \text{Rp. } 125.000$: Rp. 50.000

Rp. 125.000

Pembagiannya :

12 Petugas @ 5.600 : Rp. 67.200

1 Bendahara : Rp. 7.800

Rp. 75.000

Adm Sekretaris $70\% \times \text{Rp. } 50.000$: Rp. 35.000

Adm Bendahara $15\% \times \text{Rp. } 50.000$: Rp. 7.500

Biaya Rapat $15\% \times \text{Rp. } 50.000$: Rp. 7.500

Rp. 50.000

Rp. 125.000



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT *MĀL* UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LAZIS MUHAMMADIYAH RANTING TANJUNG

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Menurut imām Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa *amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Rasulullah mengutus para wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya, dan membagikannya kepada para *mustahik* kemudian Abū Bakar dan ‘Umar bin Khattab melaksanakannya demikian, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusianya

Menurut Syāfi‘i wajib atas kepala negara mengadakan badan ‘*amalah* (pengumpul zakat) dan mengutus mereka pergi memungut zakat dan menghimpun dari yang bersangkutan.¹ Menurut Al-Ḥanabilah berpendapat bahwa lebih baik dan utama diserahkan oleh pemilik harta sendiri.² Menurut Imām Mālik apabila

¹ Hasby Asy Ashiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 57.

² Mahmud Azis Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan* (Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 84.

menyangkut harta *dahir* (tanaman, ternak dan sebagainya) maka imām atau wakilnya berhak meminta dan mengambil zakat itu.³ Para ulama sepakat bahwa menyerahkan zakat kepada imam adalah lebih utama ketimbang diserahkan sendiri oleh si pemilik harta kepada mustahiknya.

Sementara itu terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru yaitu dikelurkannya UU yang berkaitan dengannya, UU zakat tersebut adalah UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D/th 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Oleh karena itu potensi ZIS dikalangan umat harus digali disempurnakan mekanismenya dan diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan yang masih membelit umat Islam.

A. Mekanisme Pengumpulan Zakat *Māl*

Mengenai pengumpulan zakat *māl* yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung, yang merupakan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam, yaitu dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.

Dalam pengumpulan zakat LAZIS telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang biasa disebut Kelompok Petugas LAZIS (KPL), di beberapa

³ Mahmud Azis Siregar, *Loc. Cit.*,

masjid yang ada di Tanjung yaitu masjid al Muttaqin, masjid an-Nur, masjid al-Ikhlas dan mushalla as-Salam dan lain-lain, melalui para *ta'mir* masjid, dana zakat dapat di kumpulkan dan didistribusikan. *Ta'mir* masjid dalam pengumpulannya tidak melakukan suatu paksaan terhadap muzaki melainkan muzaki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan pada petugas amil zakat tersebut.⁴ Dapat juga dengan cara penjemputan zakat langsung yaitu petugas pengumpul zakat menjemput langsung zakat dari muzaki baik atas permintaan muzaki atau inisiatif amil sendiri kemudian amil memberikan bukti setoran pada muzaki.⁵

Mengenai tata cara pengumpulan zakat ada 4 yaitu:

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ ini untuk memudahkan dalam pengumpulan zakat baik kemudahan bagi muzaki maupun kemudahan bagi mustahik.

2. Pembukaan kounter penerimaan zakat

LAZ dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau loket sekretariat lembaga yang bersangkutan.

3. Pembukaan rekening bank

LAZ dalam menghimpun dana zakat dari para muzaki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq, shodaqoh di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

⁴ Wawancara dengan Moerjadi (*ta'mir*) pada tanggal 30 oktober 2004.

⁵ Wawancara dengan H. Kadir (Muzaki) pada tanggal 30 Oktober 2004.

4. Penjemputan zakat langsung

Amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzaki baik atas permintaan muzaki yang bersangkutan maupun atas inisiatif amil sendiri.

Berbicara tentang zakat *māl*, harta yang wajib dizakati ada perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagaimana telah dijelaskan pada bab II. Adapun harta yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat menurut UU di atas adalah: Zakat *māl*, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat dan kafarat. Untuk zakat *māl* adalah bagian harta yang disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶ *Infaq* adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya.⁷ *Shadaqah* adalah pemberian sukarela yang dikelola oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya.⁸ *Hibah* adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Pemberian suatu benda semasa hidup seseorang, tanpa mengharapkan balasan.⁹

⁶ UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dalam penjelasan pasal 1&13.

⁷ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hal. 23.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 24.

Adapun harta yang dikelola di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung hanya pada zakat, infaq, shadaqoh, dan hibah, dalam hal memandang harta tersebut LAZIS tidak membedakannya, dalam artian infaq, shadaqoh dan hibah adalah sama dengan zakat *māl* karena memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu menjembatani kesenjangan antar golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu, sarana mewujudkan keadilan sosial, salah satu upaya untuk menolong golongan yang lemah dan lain-lain. Dasarnya adalah pada surat 51:19 sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III.

Walaupun zakat mempunyai tujuan yang sama dan dalam al-Qur'an istilah shadaqah dipakai, baik untuk zakat maupun untuk shadaqah biasa, namun kalau dipandang dari segi hukum keduanya berbeda. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya,¹⁰ Dan pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu baik mengenai jumlah maupun waktunya.¹¹ Sedangkan shadaqah bukan merupakan kewajiban, sifatnya sukarela dan tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah waktu dan kadarnya.

Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan zakat pada muzaki menurut penulis, LAZIS perlu mengeluarkan formulir atau brosur tentang zakat, karena keterbatasan jumlah petugas di masing-masing LAZIS. Seiring dengan bertambahnya jumlah petugas, maka pelaksanaan pemungutan kepada muzaki juga semakin luas.

¹⁰ *Ibid.*, hal 32.

¹¹ Didin Khafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 7.

Kesadaran masyarakat muslim terhadap kewajiban zakat masih rendah, karena masih banyak orang yang belum berzakat, selain masih sangat minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang zakat seperti: apa zakat, jenis harta yang dizakati, cara penghitungan zakat dan lain-lain. Faktor tingkat kepercayaan masyarakat pada LAZIS sebagai lembaga pengumpul, pengelola, *distributor* juga perlu di pertimbangkan, dalam hal ini LAZIS harus lebih transparan dalam pengelolaan dana ZIS pada masyarakat dan lebih jelas dalam klasifikasi mustahiknya. Kebiasaan sebagian anggota masyarakat yang menyerahkan zakatnya langsung kepada orang yang berhak menerima ZIS sesuai kriteria muzaki sendiri.

Oleh sebab itu agar optimalisasi pemanfaatan ZIS dalam berbagai bentuk usaha produktif dapat segera terealisasi, LAZIS harus menerapkan manajemen profesional dalam penanganan dana ZIS tersebut. Dan pengurus LAZIS harus terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing yang bekerja secara khusus sehingga memungkinkan terlaksananya fungsi manajemen LAZIS lebih profesional.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat *Māl* Untuk Usaha Produktif

Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya , mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan secara profesional memerlukan tenaga yang trampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur, dan amanah. Bersamaan dengan perumusan fiqh baru tentang zakat dalam arti perumusan, tentang barang yang dizakati, besarnya dan jatuh waktunya, juga perlu dirumuskan pendaayagunaannya yang sesuai dengan konteks Indonesia dewasa ini dan dimasa yang akan datang, ke 8 *aṣnāf* yang disebutkan dalam al-Qur'an perlu penegasannya dalam konteks Indonesia atau kehidupan masyarakat dewasa ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab terdahulu tentang sistem pengelolaan zakat *māl*, mengenai pengumpulan dan pendistribusian serta pendaayagunaannya, bahwa LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung telah mencoba untuk merealisasikannya tentang pengelolaan zakat sesuai dengan UU yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasiannya dana zakat di kumpulkan di LAZ dengan kepengurusan yang melibatkan segenap pengurus Muhammadiyah dan beberapa *ta'mir* masjid yang dipilih secara baik dengan masa jabatan 3 tahun.

Dalam pelaksanaan penghimpunan ZIS, pengurus mampu merekrut muzaki dengan cepat, melalui petugas penghimpun disetiap masjid atau mushalla atau dari rumah kerumah, dengan bersosialisasi melalui pengajian-pengajian.¹² Serta kegiatan rutin tiap bulan yang dilakukan oleh pengurus LAZIS yang diadakan secara bergiliran pada tiap masjid yang ada di Tanjung dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui tentang apa itu zakat. Dengan adanya kegiatan

¹² Wawancara dengan bapak Anis (Badan Pertimbangan) pada tanggal 16 Oktober 2004.

tersebut mampu menarik simpatik kaum muslimin untuk membayar zakat pada LAZIS tersebut, yang setiap bulannya ada peningkatan.

**DAFTAR PARA MUZAKI LAZIS MUHAMMADIYAH
RANTING TANJUNG DARI BULAN NOVEMBER 2002 S/D APRIL 2004**

No	Nama	No	Nama
1.	H.Sugiyanto	37.	Dr.Rahmat B
2.	Tri Sunu	38.	HM.Anis F
3.	Sukarso	39.	Kuryono
4.	H.Ischaq Sarwono	40.	Amna D.
5.	Sugito	41.	H.Eko W
6.	HM Kusmedi	42.	Kris Sunah CH
7.	Warochman	43.	Sukarman
8.	Koesno	44.	M.Jayus
9.	Fitriyanto	45.	Slamet
10.	Nanang Pujadi	46.	H.Zulham U
11.	Ny Darmadji	47.	Hm.Muttaqin
12.	Nursidik	48.	Tarso
13.	A.Husen S.	49.	H.Ny.Sutarko
14.	Drs. Irwanto	50.	Ny Bambang
15.	A. Mudjadid	51.	Satrio Busono
16.	Rasikun	52.	Suwarno
17.	Puji Leksono	53.	Samsu
18.	A. Siswanto	54.	Puji Lestari
19.	Cartiman	55.	Dra. Umi. A.N
20.	Bu Moerjadi	56.	Kristina.S
21.	Bu Suwarno	57.	Waloeyono
22.	Bu Tarmudi	58.	Robby.W
23.	Bu Sudardjat	59.	Drs. Joko
24.	Bu Nanang P.	60.	Joko .K
25.	Bu Chomsin	61.	Karnoto
26.	Bu Jana	62.	A. Silickun
27.	Bu Salipan	63.	Teguh. S
28.	Bu Wirjo S	64.	Wagimin
29.	Bu NN	65.	Sukino
30.	Bu Hj. Pujiat	66.	Suhartono
31.	Bu Sudarman	67.	Heru
32.	Bu Sukamto	68.	Moerjadi
33.	H. Hamid H	69.	Kirlan
34.	H. Agus P.	70.	Totot
35.	H. Wirjo S	71.	Edi Surono
36.	H. Khalim	72.	Khujadi

73.	Sarno Manuro	113.	Sukarno
74.	H. Warman S	114.	Ghofar Ismail
75.	Narmo	115.	Jokok. P
76.	A. Sudiro	116.	Bu Bambang
77.	Sunardi	117.	Suhartoyo
78.	Ny. Susanto	118.	Wahono
79.	Arum W	119.	Sunartiningsih
80.	Dedy. R	120.	Tarpin. S, Spd
81.	Susanto	121.	Supangat
82.	Hj. Maesaroh	122.	Bu Subandi
83.	Ngudiman	123.	Subagyo
84.	Sudarto	124.	Budi.P
85.	Sukandaru	125.	Daryoko
86.	Bu salim	126.	H. Wirjo
87.	H.Kadir.S	127.	Ferisal
88.	Bu Watiyah	128.	Yusuf
89.	Munhtadin. L	129.	Barnen
90.	H. Moch. Iskak	130.	Rusdi
91.	Sarkam	131.	Suwarso
92.	Hamdani	132.	Ach. Muhari
93.	Suhartoyo	133.	Amin Priyono
94.	Nuriman	134.	Badri
95.	Sudarmansyah	135.	Sri Supriyatin
96.	Drs. Yudo.P	136.	Edi Purbowo
97.	Bu Sugiyanto	137.	Nur Rochmah
98.	Supriyanto	138.	Slamet
99.	Sudarno	139.	Machtumin
100.	Anjar soleh N	140.	Miswandi
101.	Umar.M	141.	Esti Handoyo
102.	Bahrin	142.	Kritiadi
103.	Agus Susanto	143.	Sumirah
104.	Widarso	144.	Bu Edi
105.	Obon	145.	Tochid
106.	Dedi.R	146.	Kuswadi
107.	Haryoto	147.	Salma
108.	Sugeng .S	148.	H.Achmad
109.	Bilal	149.	Umang
110.	H.Harjono	150.	Bambang Suroso
111.	Wartoyo		
112.	H.Sugiarto		

Sumber: LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

Dana zakat yang terkumpul dapat didistribusikan pada salah satu 8 *aṣnāf* yang telah dijelaskan pada Bab terdahulu serta pendayagunaan zakat *māl*, yang terbagi dalam empat kelompok yaitu pendayagunaan yang bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif, LAZIS belum mengaturnya secara jelas tentang klasifikasi mustahiknya, menurut kacamata penulis bahwa pendayagunaan zakat *māl* dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu pendayagunaan zakat *māl* yang bersifat profit dan pendayagunaan zakat *māl* yang bersifat non profit.

Pendayagunaan zakat *māl* yang profit dapat dikategorikan dalam golongan *ibnusabīl* dimasukkan segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan bekal, beasiswa, dan biaya-biaya kegiatan ilmiah, dapat juga dalam golongan *ḥisabīlillāh*, interpretasi surat at-Taubah ayat 60 tentang *aṣnāf ṣamānīyah* khususnya terkait dengan konsep *ḥisabīlillāh* di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat ada yang berpendapat bahwa *ḥisabīlillāh* adalah orang yang berperan di jalan Allah secara sukarela, tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah.¹³ Pendapat Hasbi ash Shiddieqy tentang *ḥisabīlillāh* adalah untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan kebajikan seperti untuk mengafani mayat (jenazah) membangun jembatan, jalan benteng, dan masjid serta prasarana-prasarana umum lainnya seperti membangun sekolah, rumah penyantunan, rumah sakit dan sebagainya.¹⁴ Namun demikian, semua pendapat para ulama tersebut bermuara pada pertimbangan *maṣlahat al 'Ammah*.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), hal. 221.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid II* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1992), hal. 1687.

Pendayagunaan zakat *māl* yang bersifat non profit dapat dikategorikan dalam golongan fakir miskin yang memiliki usaha kecil, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, adapun standar dapat dikategorikan mencukupi kebutuhan yang di tetapkan PBB adalah 1US\$ perhari.¹⁵

Jenis usaha di atas merupakan tata cara pendayagunaan dalam *intern* LAZIS yang dari dana suntikan tersebut mampu meningkatkan hasil usaha mereka, selain itu LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung juga menggunakan cara pendayagunaan dalam *ekstern* yaitu bekerjasama dengan dr. Rahmat Basuki, kerjasama tersebut merupakan bantuan pengobatan sakit, mustahik mengajukan permohonan untuk berobat melalui *ta'mir* atau petugas LAZIS kemudian diserahkan pada pengurus LAZIS.

Pemanfaatan zakat produktif sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim yaitu:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فْتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁶

¹⁵ H. Syufa'at pada sidang munaqasyah tanggal 17 Maret 2005.

¹⁶ Al Imām Abi Al Hasin Muslimibni Al Hajjāj Ibni Mustim Al Qusairi An Nisāburi, *Al Jāmi'u As-Sahih* (Juz III; Bierut: Dār al-Fikr, t.t) hal. 98.

“Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Muslim ⇔ Abu Thōhir ⇔ Ibnu Wahab ⇔ ‘Umar bin Hārīts bin Syihāb ⇔ Sālim bin Abdullah bin ‘Umar ⇔ ayahnya, bahwasannya rasulullah SAW, pernah memberikan ‘Umar bin Khattab suatu pemberian, lalu ‘Umar berkata: berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalu beliau bersabda; Ambillah dahulu setelah itu milikilah atau shadaqohkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, sedangkan engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah, dan mana-mana yang tidak demikian, maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.¹⁷

Hadits di atas memberikan pengertian bahwa zakat yang telah dikumpulkan dapat dikembangkan atau dishadaqahkan lagi dan dari uang zakat yang telah berkembang itu kemudian kepemilikan dan keuntungan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Rasulullah dalam menangani masalah zakat, beliau sering tidak mendukung pemberian uang tunai kepada orang-orang miskin, beliau mendorong orang-orang kaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang miskin dari pada memberi bantuan berupa uang kepada mereka.

Menurut Af Zalurrahman mengatakan bahwa apabila dana zakat digunakan untuk menyediakan sarana penghidupan bagi orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketrampilan profesi mereka, bakat pribadi dan berbagai macam kebutuhan sesuai dengan keadaannya, adanya kelaparan dan distribusi harta di masyarakat Islam dapat di hapuskan.¹⁸

Pelaporan dana zakat tersebut LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung menggunakan cara melalui papan informasi di setiap masjid atau mushalla setiap bulan atau triwulan.¹⁹

¹⁷ Aj Jami' Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulus-Salam*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1991), hal. 587-588.

¹⁸ Af Zalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. alih bahasa: Soeroyo dan Nastangin (Jilid III; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 320.

¹⁹ Wawancara dengan H. Kadir (muzaki) pada tanggal 30 Oktober 2004.

Salah satu faktor kunci keberhasilan pemberdayaan ZIS terletak dalam manajemen pengelolaannya. Oleh sebab itu apabila aspek manajemen pengelola ini dapat terselenggara dengan baik dan optimal maka akan tumbuh kepercayaan, kebanggaan dan gairah dari para muzaki dalam membayar ZIS.

Tugas untuk menyelenggarakan manajemen ZIS dalam arti menerima, mengumpulkan dan menyalurkan serta mendayagunakan dilaksanakan oleh *amil* zakat, baik amil yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Melihat dari pengelolaan yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung sejauh penulis teliti sudah bisa dikatakan memenuhi kriteria sebagai lembaga sosial yang mampu menjangkau masyarakat paling bawah untuk pentasarupannya dengan mengarah pada manajemen yang profesional didukung oleh pengurus-pengurus yang penuh tanggungjawab, tenaga yang trampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur, dan amanah serta transparan dalam pelaporannya sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pada LAZIS itu semakin baik. Hanya saja dalam hal pengelolaan zakat khususnya terkait dengan klasifikasi musstahik dan konsep nisab serta haul LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung belum mengaturnya secara jelas.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat, maka perlu adanya penanganan secara kolektif oleh suatu lembaga tertentu. Pelaksanaan pengelolaan zakat serta pendistribusian didasarkan pada firman Allah surat at-Taubah ayat 60. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat *māl* yang ada di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung yang merupakan lembaga sosial yang keberadaannya telah diakui dan disambut oleh masyarakat. LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung memang baru berjalan kurang lebih 3 tahun namun telah memberikan kontribusinya pada masyarakat bawah (mustahik) berupa pendayagunaan zakat dari para muzaki untuk dikonsumsi secara produktif untuk membantu mengembangkan usaha yang telah dirintis oleh para mustahiknya. Adapun pendayagunaan dana zakatnya dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif, misalnya adalah pemberian modal, pemberian ternak, bantuan kesehatan, pembangunan mushalla, dan bantuan pendidikan. Untuk hasil

ternak tersebut diputer pada masing-masing mustahik yang membutuhkan, sedangkan untuk pemberian modal. Mustahik akan bekerja keras guna memenuhi tuntutan untuk menjadi pembayar zakat (muzaki) bukan lagi si penerima atau minimal mereka tidak menjadi golongan penerima zakat lagi.

2. Bahwa pandangan Islam terhadap pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif sangat dibolehkan dan dianjurkan berdasarkan *maṣlahah mursalah* karena demi kemaslahatan ummat, apabila dana zakat digunakan untuk menyediakan sarana penghidupan bagi orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketrampilan profesi mereka, bakat pribadi dan berbagai macam kebutuhan sesuai dengan keadaannya, adanya kelaparan dan didistribusikan harta di masyarakat Islam dapat dihapuskan. Dan lebih baik dana zakat tersebut diberikan pada suatu lembaga dari pada diserahkan secara langsung dan dapat di dayagunakan untuk usaha produktif selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian ini penulis akan memberikan sarannya untuk lebih diperhatikan oleh berbagai kalangan agar pendayagunaan zakat *māl* dapat dilakukan dengan baik dan untuk perbaikan dimasa yang akan datang, saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang arti penting dan manfaat zakat serta prosedur pembayarannya yang benar sesuai ketentuan syari'at yaitu melalui amil.

2. Peranan pendidikan yang memadai, peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat, peranan ulama dan BAZIS sangat penting karena dapat menumbuhkan motivasi berzakat dan meningkatkan semangat berproduksi.
3. Mustahik yang mendapatkan bantuan dari dana zakat, khususnya yang produktif harus ditingkatkan dalam pembinaannya agar dapat menghasilkan yang lebih baik.
4. Bagi pengurus LAZIS untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya insani, guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan syaria'ah dalam LAZIS.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* sebagai rasa syukur dan terima kasih kehadirat Allah SWT atas segala kemudahan yang telah Allah berikan hanya dengan izin-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik meskipun terjadi kekurangan serta kedua orang tua saya yang telah mendidik dengan membimbing dan menasehati penulis, serta dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca serta menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan zakat khususnya pendayagunaan zakat *māl* untuk usaha produktif selanjutnya.

Penulis merasa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lain mengkajinya lebih jauh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis akan saran-saran yang membangun dari para pembaca.

Demikianlah, semoga Allah SWT meningkatkan kemampuan penulis dalam segala hal. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Abu Dawūd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn 'Amr Ibn 'Amir As-aijistani. *Sunan Abu Dawūd*, 1 Juz, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Agung Riyadi. "Pajak, Zakat dan Dharibah dalam Sistem Fiskal", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Yogyakarta, 2002.
- Ahmad Akabar Susanto. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Sebuah Tinjauan Makro Ekonomi", (Simponas I Sistem Ekonomi Islam, P3EI-FEUII, Yogyakarta, tanggal 13-14 Maret 2002.
- Ahmad Zaki Yamani. *Syari'at Islam dan Kekal Persoalan Masa Kini*, terj. K.M.S. Agustjik, Jakarta: PT. Inter Masa, 1977.
- Asghar Ali Enginer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syaukani. *Nailul Authar*, 4 Jilid, terj. Adib Bisrimustafa, Semarang: Asy Syifa, 1994.
- Bukhāri. *Shahīh Bukhāri*, 2 Juz. Beirut: Dār al-Fikr.
- Burhan Ashshofa. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6, Jakarta: Ikhtiar baru Van Hoeve, 1997.
- Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan LAZ*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- _____. *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2000.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Ermisuhasti. "Mengoptimalkan Potensi Zakat", (Simponan I Sistem Ekonomi Islam, P3EI-FEUII, Yogyakarta tanggal 13-14 Maret 2000.
- Fuad Abdul Baqi. *al-Lu'lu' Wal Marjan*, 1 Jilid, terj. Muslih Sabir, Semarang: Al-Ridha, 1993.
- Gozi Inayah. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Hasby Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____. *Tafsir al Qur'anul Majid an-Nur*, 2 Jilid, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskriptif dan Ilustrasi*, 2 Edisi, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ismail al-Kahlani as-Shan'ani. *Subulus-salam*, 2 Jilid, Surabaya: al-Ikhlâs, 1991.
- John W. Greswell. *Research Design*, terj. Nur Khabibah Jakarta: KIK Pers, 2002.
- KMA RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Lahmudin Nasution. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mahmud Shalut. *Aqidah dan Syari'ah Islam*, terj. Fachrudin, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Masjufuk Zuhdi. *Studi Islam*, 3 Jilid, Ibadah, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Muhammad Aziz Siregar. *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Muslim. *Al Jami' u as-Shahih*, 2 Juz. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Nazori Majid. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (P3EI), 2003

- Nourouzzaman Shiddiqi. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Rahmat Taufik Hidayat. *Khazanah Istilah Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Saefudin azwar. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Samdin. "Motivasi berzakat Kajian Manfaat dan Peranan Kelembagaan", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Yogyakarta, Tanggal 13-14 Maret 2002.
- Sanafiah Faisal. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, 3 Juz, terj. Mahyudin Syaf Bandung: Al-Ma'rif, 1986.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Suparman Usman. *Hukum Islam Azas dan Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, 3 Jilid, Yogyakarta: Andi offset, 1995.
- Taqyuddin an-Nahbani. *Membangun Sistem Ekonomi: Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Tim Penyusun Pembina dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, 4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri Jakarta, Gema InsaniPers, 2002.
- Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra,
- Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, terj. Salman harun, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Zakiyah Daradjat. *Ilmu Fiqh*, 1 Jilid, Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995.
- UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.09/KJS/01/VII/2004
Lamp : -
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag.
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syaria'ah pada tanggal 4 Agustus 2004. Kami akan mengusulkan Bapak untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Fauziyah
NIM : 00265008
Prodi : Muamalah
Semester : IX
Alamat : -
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Maal untuk Usaha Produktif
(Studi Kasus di LAZIS Muhammdiyah Ranting Tanjung,
Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas)

Untuk itu, kami mohon Bapak dapat mengisi surat kesediaan terlampir.
Atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Purwokerto, 13 Juli 2004
Ketua Jurusan


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto,

Nomor : ST/26/PK./PP.009/V / 2004
Lamp. :
Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth :
Kepala LAZIS Muhammadiyah
Ranting Tanjung
Di :
Tanjung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul :

Pendayagunaan Zakat Mual untuk Usaha Produktif

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- 1. Nama : F A U Z I Y A H
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00265008
- 3. Semester : VIII
- 4. Jurusan/Prodi : Syariah/ MUA
- 5. Tahun Akademik : 2003/ 2004

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Obyek : LAZIS MUHAMMADIYAH TANJUNG
- 2. Tempat/Lokasi : Jl. Pahlawan Gg. V Tanjung
- 3. Tanggal observasi : 27 Mei 2004

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



AN. KETUA
Bantu Ketua I

Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
 Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 1 Oktober 2004

Nomor : STA.26/PK.IPP.009/1994/2004
 Lamp. :
 Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :
 Bupati .Banyumas.....
 UP. Kepada Badan Kesbang dan
 Linmas Kabupaten .Banyumas.....

Di ..Purwokerto.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Fauziyah |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00265008 |
| 3. Semester | : IX |
| 4. Program Studi | : Muamalah |
| 5. Alamat | : Rt .04/VIII Balapulang Tegal |
| 6. Judul | : PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL UNTUK USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Keb. Banyumas) |

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Obyek | : LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung |
| 2. Tempat/lokasi | : Jl. Pahlawan Gg. V Tanjung |
| 3. Tanggal observasi | : 9 Oktober - 9 November 2004 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen *) |

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


AN. KETUA
 Pembantu Ketua I
 Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
 NIP. 150 266 719

- Tembusan kepada yth. :
1. Kepala BAPELITBANGDA ..Bany...as.....
 2. LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung
 3. .
 4. Arsip

*) coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53120

SURAT PERINTAH
 Nomor : STA.26/PK. I/PP.009/1099/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :


- 1. Nama : Fauziyah
- 2. Semester : IX
- 3. Jurusan/Program Studi : Syaria'ah/IAUA
- 4. Tahun Akademik : 2004- 2005


Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :


- 1. Obyek : LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung
- 2. tempat/Lokasi : Jl. Pemuda Gg. V Tanjung
- 3. Tanggal Riset : 9 Oktober - 9 November 2004
- 4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Fesd, Angket.
 Dokumentasi dan Eksperimen


Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 9 Oktober 2004

Yang bertugas,

F A U Z I Y A H
 NIM : 00265008

A.N. KETUA :
 PEMBANTU KETUA I,

DRS. MOH. ROQIB, MAG
 NIP. 150266.19





BUMI KAWI KADUFALIN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp (0281) 632548 Fax. 640715
Purwokerto Kode Pos 53114

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070.1/775/X/2004

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I STAFIN Pwt.Tgl, 1 Oktober 2004 NO.STA.26/PK.I/PP.009/94/2004. Ijin riset Individual.
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbangtibliņas Kabupaten Banyumas tanggal 11 Oktober 2004 Nomor : 070.1/551/X/2004
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya .
- III. Memberikan ijin kepada :


- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FAUZIYAH |
| 2. Alamat | : | Balapulang Rt 04/VIII |
| 3. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 4. Judul Penelitian | : | " PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL UNTUK USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Lazis Muhamadiyah Banting Tanjung Pwt selatan)" |
| 5. Bidang | : | Muallamah |
| 6. Lokasi kegiatan | : | Lazis Muhamadiyah Purwokerto |
| 7. Lama berlaku | : | 1 (satu) bln |
| 8. Penanggungjawab | : | Drs. MOH.ROQIB,M.Ag |
| 9. Pengikut | : | - |

- III. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
 - Apabila masa berlaku Surat ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - Setelah selesai pelaksanaan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2004

An.KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS

Sekretaris,



BDI PRIYONO, SH
NIP. 500,055 588

TEMBUSAN :

- Ka. BAKESBANGTIBLIņas Kab.Banyumas
- Pembantu Ketua I STAFIN Purwokerto
- Ketua Lazis Muhamadiyah Purwokerto



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, KETERTIBAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/551 / X / 2004

- I. Dasar
 - 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/2170 Tanggal 10 Juni 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan dana Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
 - 3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbangtublinmas.
- II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 1 Oktober 2004. NO. STA PK. I/PP.009/1994/2004. Hal Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama	: FAZIAH
Alamat	: Balapulang Rt.04/VIII
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Judul Penelitian	: PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL UNTUK USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Lazis Muhamadiyah Ranting Tanjung K Pwt Selatan Kab. Bms
Bidang	: Muamalah
Lokasi Kegiatan	: Lazis Muhamadiyah Pwt
Lama Berlaku	: 9 Oktober - 9 November 2004
Pengikut	: -
Penanggung Jawab	: Drs. Moh. Roqib, M. Ag

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- 3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- 4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2004

A.n. KEPALA BAKESBANGTIBLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS



M. SUNARTONO, SH
NIP. 500 082 671

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Ka Bappeda Kab. Banyumas

LAZIS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH
RANTING KEL. TANJUNG KEC. PURWOKERTO SELATAN
Sekretariat: Jalan Pahlawan Gang V Tanjung Telp. (0281) 634886, 633090,
Purwokerto Selatan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H.M. Muttaqin, SH, MH

Jabatan : Ketua LAZIS Muhammadiyah ranting Tanjung

Alamat : Jalan Pahlawan Gg. V Tanjung

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini, telah melaksanakan Penelitian Lapangan di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung tentang Pendayagunaan Zakat Maal untuk Usaha Produktif.

Nama : Fauziyah

Nim : 00265008

Jurusan/ Prodi : Syari'ah/Muamalah

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan sebagai salah satu bukti telah melaksanakan wawancara (*interview*) dalam proses penelitian.

Purwokerto, 11 November 2004

Ketua LAZIS



H.M. Muttaqin, SH, MH

Perihal : Permohonan Bantuan

Tanjung,

Kepada :

Yth. Sdr. Pengurus LAZIS MUHAMMADIYAH
Ranting Kelurahan Tanjung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama
- 2. Tempat / tgl lahir
- 3. Alamat Masjid/ Mushola
- RT / RW
- Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan

Mengajukan Permohonan Bantuan kepada LAZIS MUHAMMADIYAH Ranting
Kelurahan Tanjung berupa :
Bantuan :

Atas terkabulnya Permohonan ini kami sampaikan banyak - banyak terima kasih.

Mengetahui
Takmir Masjid/Mushola

Pemohon

Disetujui oleh Ketua LAZIS MUHAMMADIYAH
Ranting Kelurahan Tanjung
Bantuang Uang sebesar Rp.

Dibukukan
Oleh Pengurus
Pada Tgl.

LAZIS MUHAMMADIYAH
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH
PANTING KELURAHAN TANJUNG
KAMATAN PURWOKERTO SELATAN

Alhamdulillah rabbil'alamin
 Infak, Shodaqoh dari Saudara yang
 telah dikeluarkan melalui Amil sudah kami
 terima. Kami menyampaikan terima kasih dan
 do'a untuk saudara :

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهْرًا
 وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

Insha Allah memberi pahala kepada engkau
 Zakat yang telah engkau berikan, dan
 Insha Allah menjadikannya membersihkan bagi
 dirimu, dan memberi berkah kepada hartamu
 yang masih tertinggal

KARTU ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH
LAZIS MUHAMMADIYAH

No. Ind. : Th. Masehi :
 Nama : Th. Islam :
 Alamat :

Bulan	Zakat	Infak & Shodaqoh	Paraf Petugas
Ramadhan			
Syawal			
Dzulqad'ah			
Dzulhijjah			
Muharram			
Syafar			
Rabi'ul Awwal			
Rabi'ul Akhir			
Jumadil Awwal			
Jumadil Akhir			
Rejab			
Sya'ban			



Ketua,endahara,
 ttd.
M. MUTTAQIN, S.H.,M.H. **H. EKO WDODO**

LAZIS MUHAMMADIYAH RANTING KELURAHAN TANJUNG
Sekretariat JL. Pahlawan Gg. V. Tanjung Telp. (0281) 633090, 634886 Purwokerto Selatan

Telah diterima dari : Lazis Muhammadiyah Ranting Kelurahan Tanjung.

Uang sejumlah : (.....)

Gura membayar :

Purwokerto, 200
Ya, menerima

Terbilang Rp =

Ketua Lazis Muhammadiyah Tanjung

H.M.MUTTAQIN, SH.MH

Pedoman wawancara pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

A. Pengurus LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung

1. Kapan LAZIS didirikan ?
2. Alasan berdirinya apa ?
3. Kepengurusan melibatkan siapa saja ?
4. Berapa jumlah muzaki dan mustahik ?
5. Bagaimana dalam menentukan muzaki dan mustahik ?
6. Kriterianya apa saja ?
7. Bagaimana cara penarikan dana zakatnya ?
8. Bagaimana penghitungan dana zakat yang dibayarkan ?
9. Bagaimana pendayagunaannya ?
10. Siapa saja yang berhak menerima secara konsumtif dan produktif ?
11. Kriterianya apa saja ?
12. Sistem pengelolaannya bagaimana ?
13. Apakah berbentuk pemberian modal atau pinjaman modal ?
14. Bagaimana dalam penetapan nishab ?
15. Bagaimana pentasyarupan zakat itu ?
16. Dana untuk mustahik berapa % ?

B. Muzaki

1. Apa yang bapak ketahui tentang LAZIS ?
2. Bagaimana cara membayar zakatnya ?
3. Kapan dana zakat dikeluarkan ?
4. Berapa jumlah harta zakatnya ?
5. Datang secara langsung atau ditarik petugas ?
6. Mengapa membayar zakatnya lewat LAZIS ?
7. Apakah menerima tanda bukti pembayaran ?
8. Apakah mengetahui laporan dana zakat yang di salurkan LAZIS ?

9. Apakah LAZIS sudah transparan dalam melaporkan dana zakatnya?
10. Apakah Bapak merasa puas membayar di LAZIS?

C. Mustahik

1. Bentuk bantuannya apa ?
2. Prosedur pengajuan modal usaha bagaimana ?
3. Ada peningkatan dalam usaha/tidak ?
4. Mengapa diajukan di LAZIS ?
5. Berapa uang yang diterima dari LAZIS ?
6. Apakah ada tanda bukti penerimaan modal (kwitansi)?
7. Adakah perjanjian setelah mendapatkan modal ?
8. Kapan dana zakat dikeluarkan ?
9. Apakah ada pemantauan dari LAZIS?
10. Apakah bapak mendapatkan bimbingan atau penyuluhan?
11. Apakah pemberian modal itu cukup untuk usaha



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA-26 / KJ / PP 009 / 1022 / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Fauziah
NIM : 00205008
Semester : VII
Jurusan/Prodi : Syariah / MIVA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa, 12-9-03	MA. Dyan Nafi'	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Selasa, 16-9-03	Nunik Ristiyani	3. [Signature]
3.	Selasa, 16-9-03	Amis Sahimawati	4. [Signature]
4.	Selasa, 16-9-03	Eva Munung	5. [Signature]
5.	Selasa, 16-9-03	Nur Kholis	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 16 September 2003

Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
Dis. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Blanko Bimbingan Skripsi

NAMA : Fauziah
No. Induk/Jurusan : 00265008 / Syariah
Nama Pembimbing : Drs. H. Khariri, M. Ag.
Judul Skripsi : Penda-yagunaan Zakat Mal untuk Usaha Produktif (Studi Kasus di 1415 Muhammadiyah, Raining Tanjung,

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Agustus	Selasa, 10 Jan 05	Pembekikan Proposal - Teknik penulisan - Rumusan Masalah - Kerangka skripsi	[Signature]	
2.	Februari	Kamis, 24, 05 Jumat, 25, 05 Sabtu, 26, 05	- Bab I dan Bab II - Bab III - Bab IV	[Signature]	[Signature]

* Diksi Pokok-pokok Bimbingan
** Diksi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 26 Februari 2005
PEMBIMBING
[Signature]
Drs. H. Khariri, M. Ag.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Rabu/ 29 September 2004
2. Waktu/ Jam : 13.00 WIB
3. Nama : FASZYYAH
4. NIM : 00265006
5. Semester/ Jurusan : IX/ Syariah
6. Tahun Akademik : 2004- 2005
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	99265001	Aprichatun Ch	1999	1.
2.	99265019	Sri Nur Zahrah	1999	2.
3.	022650019	Masriah	2000	3.
4.	022650028	Sri Arofiani	2002	4.
5.	022650018	Mahpiyah	2002	5.
6.	00264014	Zidun	2000	6.
7.	01265019	INDRENE	2000	7.
8.	00264027	Nur Khikmah	2000	8.
9.	00264038	Uswatun Chasanah	2000	9.
10.	022650022	Nur Fadillah	2002	10.

Purwokerto, 29 September 2004
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

E. Marini M.A. S.H.

NIP. 1 263

Moderator/ Ketua Jurusan

NIP 150 252 267

FASZYYAH

NIM. 00265006




DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 036553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Rabu, 29 September 2004
 10. Waktu/Jam : 13.00 WIB
 11. Nama : FAUZILAH
 12. NIM : 90265000
 13. Semester/ Jurusan : IX/ Syaria'ah
 14. Tahun Akademik : 2004-2005
 15. Tempat :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	02265075	Rozita	2002	1.
2.	02265029	Sri Retraingsih	2002	2.
3.	022650002	Agusti Suslowati	"	3.
4.	022650013	Hanni Inah	"	4.
5.	022650033	Utami Muthi	"	5.
6.	022650027	Siti Rofiah	"	6.
7.	00265025	Sae'ul mustangin	"	7.
8.	00265031	Titi Ernawati	2000	8.
9.				9.
10.				10.



Purwokerto, 29 September 2004

Lutfi Haniffi, M. Ag

NIP. 150 252 267

DAFTARRIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fauziah
Tempat tanggal lahir : Tegal, 21 Juni 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Nikah/BelumNikah : Belum Nikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Makam II Rt.04/VIII Balapulang Tegal
Orang Tua :
1. a. Nama Ayah : Chariri
b. Pekerjaan : Wiraswasta
2. a. Nama Ibu : Rosidah
b. Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : 1. SDNegeri 02 Balapulang Lulus Tahun 1992
2. MTs. Ihsaniyah Balapulang Lulus Tahun 1995
3. SMU Al-Hikmah Sirampoh Lulus Tahun 1998
4. STAIN Purwokerto Lulus Ujian Teori Tahun 2005

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.201/2001

Diberikan kepada :

Nama : **FAUZIYAH**
Tempat / Tgl. Lahir : **Tegal, 21 Juni 1979**
Nomor Induk Mahasiswa : **00265008**


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	84	A	80	A
2.	Writing	70	B	68	B
3.	Listening	69	B	60	C
4.	Speaking	70	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
Drs. Markum
NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A . 190/2001

Diberikan kepada :

Nama : FAUZIYAH
 Tempat / Tgl. Lahir : Tegal, 21 Juni 1979
 Nomor Induk Mahasiswa : 00265008

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	86	A	87	A
2.	Kitabah	85	A	88	A
3.	Istima'	82	A	83	A
4.	Hiwar	80	A	82	A

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 Drs. Markum
 NIP. 150110542

